



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 259 /Pid.B/2013/PN-MDL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **ABDUL HASIM MANALU Als. ASMIN MANALU**
Tempat lahir : Sidimpuan
Umur / Tgl. lahir : 39 tahun / 20 Mei 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bintungan Bejangkar Kec. Batahan Kab. Madina
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA
2. N a m a : **WARSAN HADIWARSONO Als. WARSAN**
Tempat lahir : Banyumas
Umur / Tgl. lahir : 48 tahun / 08 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa banjar Aur Kec. Batahan Kab. Madina
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD
3. N a m a : **NIRWANTO**
Tempat lahir : Perbaungan
Umur / Tgl. lahir : 43 tahun / 27 September 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD

Hal. 1 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a : **HASBUN M. SIREGAR**
Tempat lahir : G. T. Baringin
Umur / Tgl. lahir : 48 tahun / 08 Pebruari 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

5. N a m a : **SUJARI**
Tempat lahir : Bumi Kencana Baringin
Umur / Tgl. lahir : 43 tahun / 21 April 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-1

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 18 Agustus 2013 ;
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2013 ;
- Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 02 Desember 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, Tahanan Kota sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d 01 Maret 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut
- Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Hal. 2 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Abdul Hasim Manalu Als. Asmin Manalu**, Terdakwa **II. Warsan Hadiwarsono Als. Warsan**, Terdakwa **III. Nirwanto**, Terdakwa **IV. Hasbun M. Siregar** dan Terdakwa **V. Sujari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. Abdul Hasim Manalu Als. Asmin Manalu**, Terdakwa **II. Warsan Hadiwarsono Als. Warsan**, Terdakwa **III. Nirwanto**, Terdakwa **IV. Hasbun M. Siregar** dan Terdakwa **V. Sujari** dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Penetapan Nomor : 162/Pen.Pid/2013/PN.Mdl, tanggal 10 Juli 2013 :

1. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Tim Pembebasan Lahan Sengketa Trans Bandep Banjar AurSp I Kec. Batahan Kab. Madina tanggal 28 Mei 2013;
2. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 430 atas nama RNDI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
3. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 396 atas nama PAIMUN yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
4. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 394 atas nama TARWI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
5. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 395 atas nama MANALO yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
6. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 448 atas nama JUMANI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
7. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 140 atas nama KATEMAN yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
8. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 275 atas nama AGUS W yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
9. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 419 atas nama MUJIONO yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
10. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 422 atas nama MUHROJI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
11. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 402 atas nama MARJUKI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;

Hal. 3 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 399 atas nama SLAMET yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
13. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 434 atas nama BUDI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
14. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 443 atas nama SUSILO yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
15. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 412 atas nama MADSUBANI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
16. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 283 atas nama HADI S yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
17. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 407 atas nama KARMONO yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
18. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 387 atas nama TUMIRAN yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;

Penetapan Nomor : 161/Pen.Pid/2013/PN.Mdl, tanggal 10 Juli 2013 :

- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberatan tanggal 28 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh AGUS WISARTO dkk, serta Kepala Desa Banjar Aur atas nama HARDIANTO;
- b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberatan tanggal 28 Mei 2013 tentang Keberatan Masyarakat Trans Bandep Banjar Aur Sp I atas nama MUJIONO dkk yang ditanda tangani Kepala Desa Banjar Aur HARDIANTO;

Penetapan Nomor : 163/Pen.Pid/2013/PN.Mdl, tanggal 10 Juli 2013 :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani di Banjar Aur I tanggal 29 Juli 2012 atas nama yang membuat pernyataan MUHAMMAD SAF'I HAREFA, SLAMET SILALAH I dan NAZARUDDIN TARIGAN serta diketahui Kepala Desa B. Bejangkar Baru (SOGIMIN) dan Kepala Desa Air Apa (ISMAIL);
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi yang ditanda tangani di Banjar Aur pada tanggal 30 Juli 2012 dengan sebagai pihak I (pertama) MUHAMMAD SAF'I HAREFA, NAZARUDDIN TARIGAN dan SELAMET SILALAH I serta sebagai pihak II (kedua) ABDI WIBOWO;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama MANALU No. Hak Milik 395 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama MUJIONO No. Hak Milik 315 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA;

Hal. 4 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama PARYONO No. Hak Milik 344 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama MASRIKI No. Hak Milik 370 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama TARMUJI No. Hak Milik 375 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama SARMAN No. Hak Milik 386 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama TUMIRAN No. Hak Milik 387 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama KOMEDI No. Hak Milik 388 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama TARWI No. Hak Milik 394 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama PAIMUN No. Hak Milik 396 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama LUBIS No. Hak Milik 397 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama SLAMET No. Hak Milik 399 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama MARJUKI No. Hak Milik 402 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama KARMONO No. Hak Milik 407 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;

Hal. 5 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama YASIN No. Hak Milik 417 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
18. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama MUHJORI No. Hak Milik 422 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
19. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama MATSUBANDI No. Hak Milik 422 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
20. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama PAINO No. Hak Milik 427 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
21. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama RONDINO. Hak Milik 430 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
22. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama AGUS W No. Hak Milik 432 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
23. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama SUJARI No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama SUSILO No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
25. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama HADI No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
26. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama BUDI No. Hak Milik 434 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
27. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama TUMIRAN No. Hak Milik 437 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
28. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama KATEMAN No. Hak Milik 440 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;

Hal. 6 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama JUMANI No. Hak Milik 448 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA;
30. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama REDI No. Hak Milik 502 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA;

Penetapan Nomor : 160/Pen.Pid/2013/PN.Mdl, tanggal 10 Juli 2013 :

- 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan Penetapan Tapal Batas Desa Air Apa Kecamatan Sinunukan dan Desa Banjar Aur Kec. Batahan (Trans Bandep Banjar Aur I) tanggal 13 Agustus 2012;

Penetapan Nomor : 164/Pen.Pid/2013/PN.Mdl, tanggal 10 Juli 2013 :

1. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 375 tanggal 11 Maret 1998 atas nama TARMUJI;
2. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 383 tanggal 11 Maret 1998 atas nama WANDI;
3. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 386 tanggal 11 Maret 1998 atas nama SARMAN;
4. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 387 tanggal 11 Maret 1998 atas nama TUMIRAN;
5. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 394 tanggal 11 Maret 1998 atas nama TARWII;
6. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 395 tanggal 11 Maret 1998 atas nama MANALU;
7. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 396 tanggal 11 Maret 1998 atas nama PAIMUN;
8. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 399 tanggal 11 Maret 1998 atas nama SLAMET;
9. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 402 tanggal 11 Maret 1998 atas nama MARJUKI;
10. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 407 tanggal 11 Maret 1998 atas nama KARMONO;
11. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 412 tanggal 11 Maret 1998 atas nama MADSUBANI;
12. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 419 tanggal 11 Maret 1998 atas nama MUJIONO;
13. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 422 tanggal 11 Maret 1998 atas nama MUHROJI;

Hal. 7 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 425 tanggal 11 Maret 1998 atas nama AGUS W;
15. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 430 tanggal 11 Maret 1998 atas nama RONDI;
16. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 433 tanggal 11 Maret 1998 atas nama HADI S;
17. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 434 tanggal 11 Maret 1998 atas nama BUDI;
18. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 437 tanggal 11 Maret 1998 atas nama TUMIRAN;
19. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 442 tanggal 11 Maret 1998 atas nama SUJARI;
20. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 448 tanggal 11 Maret 1998 atas nama JUMANI;

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, namun hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa dia mereka Terdakwa **I. Abdul Hasim Manalu Als. Asmin Manalu** bersana-sama Terdakwa **II. Warsan Hadiwarsono Als. Warsan**, Terdakwa **III. Nirwanto**, Terdakwa **IV. Hasbun M. Siregar** dan Terdakwa **V. Sujari Nazaruddin Tarigan** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 Wib, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2013, bertempat di Trans Bandep Banjar Aur I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu mebebasan utang atau yang bolehh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan**, yang dilakukan terhadap saksi korban Rondi dan Masyarakat Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal lainnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 8 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Rondi bersama masyarakat Desa Trans Bandep Banjar Aur I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal berkumpul dirumah Hono untuk musyawarah permasalahan lahan milik masyarakat Trans Bandep Banjar Aur I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, sesampainya dirumah Hono Sdr. Tohir membacakan surat pernyataan dari team pembebasan lahan sengketa Trans Bandep Banjar Aur I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal atas nama Asmin Manalu, Hasbun Siregar, Wasran, Nirwanto, dan Sujari yang menandatangani Surat Pengibahan lahan tertanggal 16 Juni 2012 yang telah dihibahkan kepada Team TLLK (Tabloit Lalu Lintas Kriminal) telah direkayasa seluas 28 (dua puluh delapan) hektar dengan munculnya surat keterangan pengibahan lahan milik masyarakat Desa Trans Bandep, akibat kejadian tersebut masyarakat Desa Trans Bandep mengalami kerugian materi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 : HONO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan RONDY dan antara saksi dengan RONDY tidak ada hubungan keluarga, hanya pernah melakukan mediasi dalam hal permasalahan lahan yang telah diganti rugi oleh ABDI WIBOWO seluas 28 (dua puluh delapan) Ha kepada TIM TLLK (Tabloid Lalu Lintas dan Kriminal) yakni MUHAMMAD SAFI'IHAREFA).
- Bahwa saksi memiliki sebidang lahan/tanah di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yaitu sebanyak 5 (lima) Ha dengan cara mengganti rugi lahan tersebut kepada AGUSTINUS, 35 tahun, laki-laki, kristen, tani, Kota Jakarta sebanyak 2 (dua) Ha dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), MASRIKI, 45 tahun, laki-laki, islam, tani, Kota Lampung sebanyak 1 (satu) Ha dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), BUDI, 35 tahun, laki-laki, islam, tani, alamat saksi tidak tahu sebanyak 1 (satu) Ha dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Alm. ISHAK sebanyak 1 (satu) Ha dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Alm. JUARTO

Hal. 9 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) Ha dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa alas hak lahan yang telah diganti rugi kepada AGUSTINUS, MASRIKI, BUDI, Alm. ISHAK dan Alm. JUARTO yang terletak di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing AGUSTINUS, MASRIKI, BUDI, ISHAK dan JUARTO.
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi kapan mengganti rugi lahan tersebut kepada masing-masing bernama AGUSTINUS, MASRIKI, BUDI, Alm. ISHAK dan Alm. JUARTO tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menghibahkan lahannya yang terletak di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina tersebut kepada Tim TLLK (Muhammad Safi'I Harefa).
- Bahwa saksi mengetahui lahan miliknya telah dihibahkan kepada Muhammad Safi'I Harena pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Pukul 21.00 Wib ketika saksi berada di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina tepatnya di dalam rumah, pada saat itu saksi bersama dengan masyarakat pembebasan lahan dari Desa Banjar Aur I merasa keberatan dengan Team pembebasan lahan dari Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yakni kepada Asmin Manalu, Hasbun Siregar, Warsan, Nirwanto, dan Sujari tentang adanya Surat Keterangan Penghibahan lahan, masing-masing bernama yaitu :
 - a. YASIM, 46 tahun, laki-laki, tani, islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
 - b. RUSLAN, 50 tahun, laki-laki, tani, islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
 - c. TOHIR, 52 tahun, laki-laki, tani, islam, Jalan Siak No. 176 Kec. Siantar Utara Kab. Simalungun.
 - d. TUKIMAN, 55 tahun, laki-laki, tani, islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
 - e. PAINO, 55 tahun, laki-laki, tani, islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
 - f. RATIM, 50 tahun, laki-laki, tani, islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
 - g. AGUS WISARTO, 48 tahun, laki-laki, tani, islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
 - h. LILI SUGIANTO, 40 tahun, laki-laki, tani, islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
 - i. BASIRUN, 50 tahun, laki-laki, islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.

Hal. 10 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. LASIMUN, 58 tahun, laki-laki, tani, islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- k. AMIR MANDOFA, 55 tahun, laki-laki, tani, islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- l. JUMANI, 50 tahun, laki-laki, tani, islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- m. TARWI, 55 tahun, laki-laki, tani, islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- n. SUTRISNO, 40 tahun, laki-laki, tani (Jabatan Kepala Dusun), islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- o. SUPARDI, 45 tahun, laki-laki, tani (Jabatan RT 02), islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- p. MONANGSIRAIT, 42 tahun, laki-laki, wiraswasta (Jabatan Sekdes), kristen, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- q. TUWO, 45 tahun, laki-laki, tani, islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- r. ASLORI, 30 tahun, laki-laki, tani, islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- s. PAK SUTARNO, 80 tahun, laki-laki, tani, islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- t. RONDI, 50 tahun, laki-laki, tani, islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- u. REDDI, 60 tahun, laki-laki, tani, islam, Transa Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-2 : RONDI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki sebidang lahan/tanah di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yaitu lahan perkarangan serta rumahnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 430 dari Jatah transmigrasi karena saksi adalah warga Transmigrasi di Banjar Aur I sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013, Pukul 21.00 Wib saksi berada di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina tepatnya di dalam Rumah saksi HONO, pada saat itu saksi bersama dengan YASIM, HONO, TOHIR, MASRIL dan Masyarakat Trans Bandep Banjar Aur I menyaksikan pembacaan dan penandatanganan Pernyataan dari TIM Pembebasan Lahan Sengketa Trans Bandep

Hal. 11 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banjar Aur I atas nama ASMIN MANALU, HASBUN SIREGAR, WARSAN, NIRWANTO, dan SUJARI;

- Bahwa di dalam Surat Pernyataan tersebut dinyatakan bahwa SURAT hibah tertanggal 16 Juni 2012 yang telah dihibahkan kepada Tim TLLK (Tabloid Lalu Lintas dan Kriminal) telah direkayasa seluas 28 (dua puluh delapan) Hektar yang dimana didalam Surat Hibah tersebut termasuk lahan Pertanian milik saksi sebanyak 1 (satu) Hektar dengan Nomor Hak Milik 432 dan 27 (dua puluh tujuh) Hektar lagi milik teman-teman saksi sedankan saksi dan teman-teman saksi tidak pernah menghibahkan atau memberikan kuasa untuk menghibahkan Lahan kepada Tim Pembebasan Lahan Sengketa Trans Bandep Desa Banjar Aur I atas nama ASMIN MANALU, HASBUN SIREGAR, WARSAN, NIRWANTO dan SUJARI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal Surat Keterangan Penghibahan lahan yang diperlihatkan kepada saksi tersebut namun setelah hari selasa tanggal 28 Mei 2013 barulah saksi mengetahui bahwa sudah ada Surat Keterangan Penghibahan Lahan yang ditandatangani oleh saksi sebagai Pihak pertama yang menghibahkan dan Pihak Kedua yang menerima Hibah atas nama MUHAMMADSAFI' HAREFA hal tersebut saksi ketahui setelah di rumah saksi HONO, dimana pada saat itu TOHIR menunjukkan kepada saksi dan masyarakat lainnya bahwa ada Surat Keterangan Penghibahan Lahan yang sudah ditandatangani oleh saksi dan 27 (dua puluh tujuh) pemilik lahan lainnya padahal saksi dan teman-teman lainnya tidak ada menandatangani dan memberikan ijin untuk menghibahkan lahan seperti yang tersebut dalam Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut namun pada saat itu Tim pembebasan Lahan Sengketa atas nama ASMIN MANALU, HASBUN SIREGAR, WARSAN, NIRWANTO dan SUJARI ada membuat Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2013 yang menyatakan bahwa SURAT hibah tertanggal 16 Juni 2012 yang telah dihibahkan kepada Tim TLLK (Tabloit Lalu Lintas dan Kriminal) telah direkayasa seluas 28 (dua puluh delapan) Hektar (surat pernyataan Terlampir);
- Bahwa lahan pertanian yang dibuat Surat Penghibahan Lahan tanpa sepengetahuan dan tandatangannya masing-masing adalah :
 1. Saksi sendiri (RONDI) Nomor Hak Milik 430.
 2. KATEMAN Nomor Hak Milik 440.
 3. JUMANI No. Hak Milik 448.
 4. REDI Nomor Hak milik 502.
 5. AGUS W nomor Hak Milik 432
 6. MANALU Nomor Hak Milik 395.
 7. TIRIMAN Nomor Hak Milik 437.

Hal. 12 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PARYONO Nomor Hak Milik 344.
 9. PAINO Nomor Hak Milik 427.
 10. TARWI Nomor Hak Milik 394.
 11. MUJIONO Nomor Hak Milik 315 (sudah dijual).
 12. MARJUKI Nomor Hak Milik 402 (sudah meninggal dunia).
 13. KOMEDI Nomor Hak Milik 388 (sudah meninggal dua).
 14. MUHJORI Nomor Hak Milik 422 (sudah meninggal dunia).
 15. SLAMET Nomor Hak Milik 399 (sudah meninggal dunia).
 16. MARSIKI Nomor Hak Milik 370 (sudah dijual).
 17. BUDI Nomor Hak Milik 434 (sudah dijual).
 18. KARMONO Nomor Hak Milik 407 (sudah dijual).
 19. SUJARI Nomor Hak Milik 433.
 20. PAIMUN Nomor Hak Milik 396 (sudah dijual).
 21. SARMAN Nomor Hak Milik 386 (sudah dijual).
 22. SUSILO Nomor Hak Milik 433 (sudah dijual).
 23. TARMUJI Nomor Hak Milik 375 (sudah dijual).
 24. LUBIS Nomor Hak Milik 397 (sudah dijual).
 25. MATSUBANDI Nomor Hak Milik 422 (sudah dijual).
 26. YASIN Nomor Hak Milik 417.
 27. HADIS Nomor Hak Milik 433 (sudah dijual).
 28. TUMIRAN Nomor Hak Milik 387 (sudah dijual).
- Bahwa yang telah meninggal dan yang sudah dijual yang merasa keberatan adalah penggantinya (yang telah mengganti rugi lahan tersebut).
 - Bahwa Tim Masyarakat Pembebasan Lahan Sengketa Masyarakat Trans Bandep Banjar Aur I terbentuk sejak tahun 2011 sampai dengan 2012 karena lahan masyarakat Trans Bandep Banjar Aur I bermasalah dengan Banjar Aur Utara namun oleh karena Tim Masyarakat Pembebasan Lahan Sengketa Masyarakat Trans Bandep tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut sehingga Tim Masyarakat Pembebasan Lahan Sengketa atas nama ASMIN MANALU, HASBUN SIREGAR, WARSAN, NIRWANTO dan SUJARI yang meminta bantuan kepada Tim TLLK (Tim Tabloid Lalulintas dan Kriminalitas) yang bernama MUHAMMAD SAFII HAREFA, NAZARUDDIN TARIGAN (terdakwa) dan SLAMET SILALAH I namun Tim TLLK juga tidak bisa menyelesaikan lahan sengketa namun yang terjadi Lahan yang tidak bermasalah dijual dengan menerbitkan Surat Keterangan Penghibahan lahan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar (28 hektar) atas nama saksi, Dkk (seperti yang saksi sebutkan pada poin 6) sehingga lahan yang sebanyak 28 (dua puluh) delapan hektar tersebut telah dijual kepada ABDI WIBOWO sesuai dengan Surat Keterangan

Hal. 13 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi tanggal 30 Juli 2012 dari MUHAMMAD SAFII HAREFA, Dkk kepada ABDI WIBOWO oleh karena Abdi Wibowo yang menguasai lahan tersebut saat ini;

- Bahwa saksi dan teman-teman lainnya tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keterangan Penghibahan lahan tersebut, Surat Keterangan Penghibahan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar yang asli tersebut sekarang ini ada di tangan MASRIL (52 tahun, Tani/Mantan kepala Desa Banjar Aur I) dan yang menyimpannya adalah MASRIL oleh karena MASRIL mengambilnya dari ABDI WIBOWO;
- Bahwa sekitar tahun 2012 sertifikat hak milik lahan pertanian milik saksi pernah di minta Tim Masyarakat Pembebasan Lahan Sengketa atas nama ASMIN MANALU, HASBUN SIREGAR, WARSAN, NIRWANTO dan SUJARI untuk di photo copy kemudian ditahan oleh tim pembebasan lahan selama kurang lebih 7 (tujuh) Bulan sehingga saksi dan kawan-kawan lainnya ramai-ramai meminta dan mengambil kembali sertifikat tersebut dari tangan tim pembebasan lahan dan saat sekarang ini sertifikat hak milik Nomor 430 milik saksi sudah kembali begitu juga dengan kawan-kawan yang lainnya namun ada 4 (empat) sertifikat milik teman saksi yang belum dikembalikan oleh Tim Masyarakat Pembebasan Lahan Sengketa atas nama ASMIN MANALU, HASBUN SIREGAR, WARSAN, NIRWANTO dan SUJARI sampai dengan sekarang.
- Bahwa akibat perbuatan Tim TLLK yang termasuk Para Terdakwa di dalamnya tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan saksi tidak bisa menggarap dan menguasai lahan pertanian miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-3 : YASIM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki lahan/tanah di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina seluas 3 (tiga) Ha oleh karena saksi merupakan warga Transmigrasi dari Kab. Banyumas yang ditempatkan di Departemen Transmigrasi di Banjar Aur I sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat (bukti Hak Milik) untuk lahan pekarangan seluas ¼ Ha (seperempat hektar), lahan usaha I seluas ½ Ha (setengah hektar), lahan usaha II seluas 1 Ha (satu hektar) yang lahan usaha II tersebut sebelumnya milik NURINDAN yang telah saksi ganti rugi dari NURINDAN pada tahun 1995;

Hal. 14 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menghibahkan lahan/tanah miliknya tersebut kepada orang lain. Adapun tanda tangan atas nama YASIM pada Surat Keterangan Penghibahan Lahan yang diperlihatkan kepada saksi bukan merupakan tanda tangan saksi begitu juga surat hibah lainnya yakni:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MUJIONO No. Hak Milik 315 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama PARYONO No. Hak Milik 344 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MASRIKI No. Hak Milik 370 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TARMUJI No. Hak Milik 375 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SARMAN No. Hak Milik 386 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TUMIRAN No. Hak Milik 387 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama KOMEDI No. Hak Milik 388 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TARWI No. Hak Milik 394 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MANALU No. Hak Milik 395 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama PAIMUN No. Hak Milik 396 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama LUBIS No. Hak Milik 397 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.

Hal. 15 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SLAMET No. Hak Milik 399 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MARJUKI No. Hak Milik 402 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama KARMONO No. Hak Milik 407 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama YASIN No. Hak Milik 417 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MUHJORI No. Hak Milik 422 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MATSUBANDI No. Hak Milik 422 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama PAINO No. Hak Milik 427 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama RONDY No. Hak Milik 430 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama AGUS W No. Hak Milik 432 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SUJARI No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SUSILO No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama HADI S No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.

Hal. 16 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama BUDI No. Hak Milik 434 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 25) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TURIMAN No. Hak Milik 437 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 26) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama KATEMAN No. Hak Milik 440 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 27) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama JUMANI No. Hak Milik 448 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama REDI No. Hak Milik 502 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan siapa yang membuat Surat Keterangan Penghibahan Lahan yang diperlihatkan kepada saksi namun diantara nama-nama tersebut sudah ada yang pindah dan meninggal dunia antara lain MUJIONO, MUHJORI (MUJORI), MASRIKI, BUDI, KARMONO, PAIMUN, SARMAN, SUSILO, TARMUJI, LUBIS, MATSUBANDI, MASRIKI, HADI S dan TURIMAN, MARJUKI, KOMEDI (KUMAI) dan SLAMET (SELAMET).;
 - Bahwa masih ada warga yang menetap bertempat tinggal di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yaitu AGUS W (WINARTO), KATEMAN, JUMANI, RONTI, MANALU, TURIMAN, PARIYONO, PAINO dan TARWI namun mereka tidak pernah menanda tangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA Tim TLLK (Tabloid Lalu Lintas Kriminal) sesuai dengan Surat Pernyataan Keberatan tanggal 28 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh AGUS W (WINARTO), KATEMAN, JUMANI, REDI (REDDI) RONTI, MANALU, TURIMAN, PARIYONO, PAINO dan TARWI.
 - Bahwa pada bulan Februari 2012 pernah dibentuk Tim Pembebasan Lahan Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina untuk keperluan pengurusan penyelesaian masalah sengketa lahan yang termasuk lahan Transa Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina, Ketua Tim Pembebasan Lahan adalah ASMIN MANALU dan Anggota Tim Pembebasan Lahan SUJARI, WARSAN, NIRWANTO dan HASBUN SIREGAR, sedangkan saksi pernah diangkat dan menjabat sebagai bendahara Tim Pembebasan Lahan Trans Bandep Desa Banjar Aur

Hal. 17 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Kec. Batahan Kab. Madina karena uang saya yang digunakan Tim Pembebasan Lahan Transa Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-4 : SUPARDI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Banjar Aur Kec. Batahan Kab. Madina sejak tahun 1998 mengikuti program transmigrasi dari Aek Kanopan Desa Sonomartani Kec. Kuala Hulu Kab. Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saat sekarang ini saksi menjabat sebagai Ketua RT yang ditunjuk oleh masyarakat Desa Banjar Aur Kec. Batahan Kab. Madina, namun saksi tidak ingat kapan pengangkatan saksi sebagai Ketua RT.
- Bahwa tidak semua orang yang tertera namanya pada Surat Keterangan Penghibahan Lahan yang diperlihatkan kepada saksi bertempat tinggal di Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina diantaranya yaitu LUBIS, PAIMUN, TARMONO, MASRIKI, AHMAD SUBANDI, SUSILO, HADIS, BUDI, MUJIONO, TARMUJI dan PAIMUN yang sudah pindah dari Desa Banjar Aur I sedangkan yang masih bertempat tinggal di Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yaitu PAINO, REDDI, RONDI, JUMANI, KATEMAN, TURIMAN, AGUS W dan PARYONO. Serta nama yang sudah meninggal pada Surat Keterangan Penghibahan Lahan yaitu SLAMET, KOMEDI, MUHJORI dan MARZUKI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan LUBIS, PAIMUN, TARMONO, MASRIKI, AHMAD SUBANDI, SUSILO, HADIS., BUDI, MUJIONO, TARMUJI dan PAIMUN pindah dari Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina dan juga saksi tidak mengetahui kemana pindahannya, namun sebelum saksi bertempat tinggal di Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina sebagai peserta Transmigarsi orang-orang tersebut tidak pernah bertemu dengan saksi.
- Bahwa SLAMET meninggal dunia pada tahun 2007 di Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina, KOMEDI meninggal dunia pada tahun 2010 di Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina, MUHJORI meninggal dunia pada tahun 2009 di Propinsi Jawa Tengah dan MARZUKI meninggal dunia pada tahun 2008 di Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-5 : PARYONO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Hal. 18 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki sebidang lahan/tanah seluas 2 (dua) Ha di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yaitu lahan usaha I seluas $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Ha, lahan usaha II seluas 1 (satu) Ha dan lahan pekarangan $\frac{1}{4}$ (seperempat) Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan lahan/tanah seluas 2 (dua) Ha tersebut yaitu karena saksi sebagai peserta Transmigrasi pada tahun 1992 dari Tumanggung dan saksi ditempatkan di Departemen Transmigrasi di Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- Bahwa alas hak terhadap sebidang lahan/tanah yang terletak di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yaitu berupa Sertifikat Hak Milik atas nama saksi sendiri, namun nomor Sertifikatnya saksi tidak ingat dan batas-batas lahan/tanah saksi yaitu :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan lahan/tanah milik WASDI.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan/tanah milik TRANSASMITA.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan lahan/tanah milik RASIDI.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan lahan/tanah milik LILIK SUGIANTO.
- Bahwa saksi tidak pernah menghibahkan lahan/tanah saksi yang terletak di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina tersebut dan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan sebagai warga Trans Bandep Banjar Aur I kepada TIM TLLK (MUHAMMAD SAFI'HAREFA).
- Bahwa tanda tangan atas nama PARYONO No. Hak Milik 344 pada Surat Keterangan Penghibahan Lahan yang dipelihatkan kepada saksi bukan merupakan tanda tangan saksi dan saksi baru melihat Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut pada saat diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi warga lainnya yakni MUJIONO, MASRIKI, TARMUJI, SARMAN, TUMIRAN, KOMEDI, TARWI, MANALU, PAIMUN, LUBIS, SLAMET, MARJUKI, KARMONO, MASRIKI, MUHJORI, MATSUBANDI, PAINO, RONDY, AGUS W, SUSILO, HADI S, PAIMUN, BUDI, TURIMAN, KATEMAN, JUMANI dan REDDI juga tidak pernah menandatangani Surat penghibahan lahan tersebut.
- Bahwa orang yang masih tinggal di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yaitu TARWI, MANALU, PAINO, RONDY, AGUS W, TURIMAN, KATEMAN, JUMANI dan REDDI. Sedangkan yang sudah meninggal yaitu MARJUKI (meninggal tahun 2006), SLAMET (meninggal tahun 2005), MUHJORI (meninggal tahun 2009) dan KOMEDI (meninggal tahun 2007).
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi permasalahan sengketa lahan/tanah milik warga Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina dengan warga masyarakat Desa Air Apa Kec. Sinunukan Kab. Madina dan permasalahan tersebut

Hal. 19 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum selesai sampai saat sekarang ini dan saksi tidak mengetahui siapa orang yang menyelesaikan lahan/tanah yang disengketakan oleh warga Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina dengan warga masyarakat Desa Air Apa Kec. Sinunukan Kab. Madina saat itu.

- Bahwa lahan/tanah saksi yang terletak di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina tidak termasuk lahan/tanah yang disengketakan saat sekarang ini.
- Bahwa saksi tidak termasuk sebagai team pembebasan lahan usaha I dan lahan usaha II dari Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina pada saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-6 : KATEMAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi ada memiliki sebidang lahan/tanah seluas 2 (dua) Ha di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yaitu lahan usaha I seluas $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Ha, lahan usaha II seluas 1 (satu) Ha dan lahan pekarangan $\frac{1}{4}$ (seperempat) Ha.
- Bahwa lahan tersebut diperoleh saksi oleh karena saksi sebagai peserta Transmigrasi pada tahun 1993 dari DKI Jakarta dan saksi ditempatkan Departemen Transmigrasi di Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- Bahwa bukti kepemilikan ataupun alas hak saksi terhadap sebidang lahan/tanah yang terletak di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yaitu berupa Sertifikat Hak Milik atas nama KATEMAN, namun nomor Sertifikat saksi tersebut saksi tidak ingat dan batas-batas lahan/tanah saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa lahan usaha II seluas 1 (satu) Ha milik saksi tersebut sekarang sudah dikuasai oleh Abdi Wibowo dan saksi tidak mengetahui apa alas hak Abdi Wibowo sehingga menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menghibahkan sebidang lahan/tanah saksi yang terletak di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina tersebut dan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan sebagai warga Trans Bandep Banjar Aur I kepada TIM TLLK (MUHAMMAD SAFI'I HAREFA).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 jam 21.00 wib di rumah saksi HONO di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina kepada saksi pernah diperlihatkan dan dibacakan tentang Surat Keterangan Penghibahan Lahan dan pada saat itu TOHIR menanyakan kepada saksi dan warga lainnya benar atau tidaknya ada menghibahkan lahan/tanah kepada TIM TLLK (MUHAMMAD SAFI'I

Hal. 20 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAREFA) dan juga tentang tanda tangan dalam surat tersebut, kemudian saksi menerangkan kepada TOHIR bahwa saksi tidak pernah menghibahkan lahannya dan tidak pernah menandatangani surat tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain lagi yang bernama Kateman di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina selain saksi.
- Bahwa tanda tangan atas nama KATEMAN No. Hak Milik 440 pada Surat Keterangan Penghibahan Lahan yang dipelihatkan kepada saksi bukan merupakan tanda tangan saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat hibah tersebut.
- Bahwa selain saksi warga trans lainnya yaitu RONDI, JUMANI, PAK TARWI, PAK AGUS, PAK REDDI, PAK SUJARI, ASMIN MANALU, PAINO, BUDI, PAK SLAMET, PAK KOMEDI, PAK MARZUKI, AHMAD SUBANDI, MASRIKI, TUMIRAN, KARMONO, ADI SUWITO, ADI SUSILO, TARMUZI, PAK YASIN, PAK TURIMAN, PAK PARYONO, PAIMUN dan PAK MUJORI juga tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan.
- Bahwa orang yang tinggal saat sekarang ini di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yaitu PAK PAINO, PAK RODDI, PAK YASIN, PAK TURIMAN, PAK ASMIN MANALU, PAK SUJARI, PAK AGUS, WINARTO, PAK TARWI dan PAK JUMANI. Sedangkan yang sudah meninggal yaitu PAK MARZUKI (meninggal tahun 2006), PAK SLAMET (meninggal tahun 2005), PAK MUJORI (meninggal tahun 2009) dan PAK KOMEDI (meninggal tahun 2007).
- Bahwa pada tahun 2012 pernah dibentuk team pembebasan lahan usaha I dan lahan usaha II dari Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina pada saat itu secara hasil musyawarah beranggotakan ASMIN MANALU (jabatan sebagai ketua team), NIRWANTO (jabatan sebagai bendahara), SUJARI (jabatan sebagai Sekretaris), ASBUN SIREGAR (sebagai anggota), WARSAN (sebagai anggota).
- Bahwa tujuan dibentuknya Team pembebasan lahan tersebut adalah untuk menyelesaikan sengketa permasalahan yang termasuk lahan Transa Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina, namun sampai saat sekarang ini team tersebut tidak berhasil menyelesaikan permasalahan lahan/tanah tersebut.
- Bahwa saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena lahan/tanah tersebut sudah saksi tumbangi dan juga sudah pernah saksi tanami dengan tanaman padi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-7 : PAINO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Hal. 21 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki sebidang lahan/tanah seluas 2 (dua) Ha di Transa Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yaitu lahan usaha I seluas $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Ha, lahan usaha II seluas 1 (satu) Ha dan lahan pekarangan $\frac{1}{4}$ (seperempat) Ha.
- Bahwa saksi mendapatkan lahan/tanah seluas 2 (dua) Ha tersebut yaitu karena saksi sebagai peserta Transmigrasi pada tahun 1993 dari Desa Porbayan Kec. Kemiri Kab. Purwojo Propinsi Jawa Tengah dan saksi ditempatkan Departemen Transmigrasi di Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- Bahwa bukti kepemilikan ataupun alas hak saksi terhadap sebidang lahan/tanah yang terletak di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yaitu berupa Sertifikat Hak Milik atas nama PAINO, namun nomor Sertifikatnya saksi tidak ingat, dan batas-batas lahan/tanah saksi tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan pekarangan GIANTO.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sekolah SD Negeri Banjaur Aur I.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum Banjaur Aur I.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan pekarangan SARIP.
- Bahwa lahan milik saksi seluas 2 (dua) Ha tersebut sekarang sudah dikuasai oleh Abdi Wibowo dan saksi tidak mengetahui apa alas hak Abdi Wibowo sehingga menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menghibahkan sebidang lahan/tanah saksi yang terletak di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina tersebut dan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan sebagai warga Trans Bandep Banjar Aur I kepada TIM TLLK (MUHAMMAD SAFTI HAREFA).
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain lagi yang bernama PAINO di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina selain saksi.
- Bahwa tanda tangan atas nama PAINO No. Hak Milik 430 pada Surat Keterangan Penghibahan Lahan yang diplihatkan kepada saksi bukan merupakan tanda tangan saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat hibah tersebut.
- Bahwa selain saksi warga trans lainnya yaitu RONDI, JUMANI, PAK TARWI, PAK AGUS, PAK REDDI, PAK SUJARI, ASMIN MANALU, PAINO, BUDI, PAK SLAMET, PAK KOMEDI, PAK MARZUKI, AHMAD SUBANDI, MASRIKI, TUMIRAN, KARMONO, ADI SUWITO, ADI SUSILO, TARMUZI, PAK YASIN, PAK TURIMAN, PAK PARYONO, PAIMUN dan PAK MUJORI juga tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan.
- Bahwa orang yang tinggal saat sekarang ini di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yaitu PAK PAINO, PAK RODDI, PAK YASIN, PAK TURIMAN, PAK ASMIN MANALU, PAK SUJARI, PAK AGUS, WINARTO, PAK

Hal. 22 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARWI dan PAK JUMANI. Sedangkan yang sudah meninggal yaitu PAK MARZUKI (meninggal tahun 2006), PAK SLAMET (meninggal tahun 2005), PAK MUJORI (meninggal tahun 2009) dan PAK KOMEDI (meninggal tahun 2007).

- Bahwa pada tahun 2012 pernah dibentuk team pembebasan lahan usaha I dan lahan usaha II dari Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina pada saat itu secara hasil musyawarah beranggotakan ASMIN MANALU (jabatan sebagai ketua team), NIRWANTO (jabatan sebagai bendahara), SUJARI (jabatan sebagai Sekretaris), ASBUN SIREGAR (sebagai anggota), WARSAN (sebagai anggota).
- Bahwa tujuan dibentuknya Team pembebasan lahan tersebut adalah untuk menyelesaikan sengketa permasalahan yang termasuk lahan Transa Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina, namun sampai saat sekarang ini team tersebut tidak berhasil menyelesaikan permasalahan lahan/tanah tersebut.
- Bahwa saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena lahan/tanah tersebut sudah saksi tumbangi dan juga sudah pernah saksi tanami dengan tanaman padi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-8 : REDI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki sebidang lahan/tanah seluas 2 (dua) Ha yang terdiri dari lahan pekarangan seluas $\frac{1}{4}$ Ha (seperempat hektar), lahan usaha I seluas $\frac{3}{4}$ Ha (tiga perempat hektar) dan lahan usaha II seluas 1 Ha (satu hektar) di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina karena saksi sebagai peserta Transmigrasi pada tahun 1993 dari Kec. Kemiri Kab. Purworejo Propinsi Jawa Tengah dan saksi ditempatkan Departemen Transmigrasi di Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- Bahwa bukti kepemilikan ataupun alas hak saksi terhadap sebidang lahan/tanah yang terletak di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yaitu berupa Sertifikat Hak Milik atas nama saksi, namun nomor Sertifikatnya saksi tidak ingat, namun saksi tidak mengetahui batas-batas lahan/tanah saksi tersebut;
- Bahwa lahan milik saksi seluas 2 (dua) Ha tersebut sekarang sudah dikuasai oleh Abdi Wibowo oleh karena Abdi Wibowo telah mengganti rugi tanah (lahan usaha II) tersebut dari tim pembebasan lahan yang dibentuk pada bulan Pebruari 2012.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun membaca 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama REDI No. Hak Milik 502 kepada MUHAMMAD SAFI' I HAREFA yang diperlihatkan kepada saksi, namun HONO pernah mempertanyakan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira jam

Hal. 23 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib di rumah HONO yang terletak di Transa Bandep Desa Bajar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina “ apakah pernah menghibahkan lahan usaha II milik saksi kepada orang lain (saat itu HONO ada memegang foto copy Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama saksi No. Hak Milik 502 kepada MUHAMMAD SAFI’I HAREFA) “, kemudian saksi menjawab tidak pernah.

- Bahwa sebabnya saksi HONO mempertanyakan kepada saksi “ apakah pernah menghibahkan lahan usaha II milik saksi kepada orang lain “ saat itu yaitu karena saat sekarang ini HONO bersama-sama dengan TOHIR dan SUTRISNO sedang berusaha mengembalikan hak-hak tanah (lahan usaha II) milik warga Transa Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yang dimiliki/dikelola orang lain saat sekarang ini.
- Bahwa selain saksi ada juga nama-nama warga trans yang menanda tangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II kepada MUHAMMAD SAFI’I HAREFA Tim TLLK (Tabloid Lalu Lintas Kriminal) dan warga trans tersebut ada yang sudah pindah dan meninggal dunia antara lain MUJIONO, MUHJORI (MUJORI), MASRIKI, BUDI, KARMONO, PAIMUN, SARMAN, SUSILO, TARMUJI, LUBIS, MATSUBANDI, MASRIKI, HADI S dan TURIMAN, MARJUKI, KOMEDI (KUMAI DI) dan SLAMET (SELAMET), Sedangkan yang masih menetap bertempat tinggal di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina AGUS W (WINARTO), KATEMAN, JUMANI, RONDY, MANALU, TURIMAN, PARIYONO, PAINO dan YASIM namun mereka tidak pernah menanda tangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II kepada MUHAMMAD SAFI’I HAREFA Tim TLLK (Tabloid Lalu Lintas Kriminal) sesuai dengan Surat Pernyataan Keberatan tanggal 28 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh AGUS W (WINARTO), KATEMAN, JUMANI, RONDY, MANALU, TURIMAN, PARIYONO, PAINO dan TARWI.
- Bahwa pada tahun 2012 pernah dibentuk team pembebasan lahan usaha I dan lahan usaha II dari Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina pada saat itu secara hasil musyawarah beranggotakan ASMIN MANALU (jabatan sebagai ketua team), NIRWANTO (jabatan sebagai bendahara), SUJARI (jabatan sebagai Sekretaris), ASBUN SIREGAR (sebagai anggota), WARSAN (sebagai anggota).
- Bahwa tujuan dibentuknya Team pembebasan lahan tersebut adalah untuk menyelesaikan sengketa permasalahan yang termasuk lahan Transa Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina, namun sampai saat sekarang ini team tersebut tidak berhasil menyelesaikan permasalahan lahan/tanah tersebut.

Hal. 24 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena tidak bisa mengusahai lahan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-9 : TARWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki sebidang lahan/tanah seluas 2 (dua) Ha yang terdiri dari lahan pekarangan seluas $\frac{1}{4}$ Ha (seperempat hektar), lahan usaha I seluas $\frac{3}{4}$ Ha (tiga perempat hektar) dan lahan usaha II seluas 1 Ha (satu hektar) di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina karena saksi sebagai peserta Transmigrasi pada tahun 1993 dari Kec. Samben Kab. Jombang Propinsi Jawa Timur dan saksi ditempatkan Departemen Transmigrasi di Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- Bahwa bukti kepemilikan ataupun alas hak saksi terhadap sebidang lahan/tanah yang terletak di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yaitu berupa Sertifikat Hak Milik atas nama saksi, namun nomor Sertifikatnya saksi tidak ingat, namun saksi tidak mengetahui batas-batas lahan/tanah saksi tersebut;
- Bahwa lahan milik saksi seluas 2 (dua) Ha tersebut sekarang sudah dikuasai oleh Abdi Wibowo oleh karena Abdi Wibowo telah mengganti rugi tanah (lahan usaha II) tersebut dari tim yang dibentuk pada bulan Pebruari 2012.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun membaca 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama Tarwi No. Hak Milik 394 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA yang diperlihatkan kepada saksi, namun HONO pernah mempertanyakan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira jam 21.00 Wib di rumah HONO yang terletak di Transa Bandep Desa Bajar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina " apakah pernah menghibahkan lahan usaha II milik saksi kepada orang lain (saat itu HONO ada memegang foto copy Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama saksi No. Hak Milik 394 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA) ", kemudian saksi menjawab tidak pernah karena saksi buta huruf.
- Bahwa sebabnya saksi HONO mempertanyakan kepada saksi " apakah pernah menghibahkan lahan usaha II milik saksi kepada orang lain " saat itu yaitu karena lahan usaha II milik warga Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina telah dimiliki/ dikelola orang lain saat sekarang ini.
- Bahwa selain saksi ada juga nama-nama warga trans yang menanda tangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA Tim TLLK (Tabloid Lalu Lintas

Hal. 25 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminal) dan warga trans tersebut ada yang sudah pindah dan meninggal dunia antara lain MUJIONO, MUHJORI (MUJORI), MASRIKI, BUDI, KARMONO, PAIMUN, SARMAN, SUSILO, TARMUJI, LUBIS, MATSUBANDI, MASRIKI, HADI S dan TURIMAN, MARJUKI, KOMEDI (KUMAIDI) dan SLAMET (SELAMET), Sedangkan yang masih menetap bertempat tinggal di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina AGUS W (WINARTO), KATEMAN, JUMANI, RONDI, MANALU, TURIMAN, PARIYONO, PAINO dan YASIM namun mereka tidak pernah menanda tangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II kepada MUHAMMAD SAFI' HAREFA Tim TLLK (Tabloid Lalu Lintas Kriminal) sesuai dengan Surat Pernyataan Keberatan tanggal 28 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh AGUS W (WINARTO), KATEMAN, JUMANI, RONDI, MANALU, TURIMAN, PARIYONO, PAINO dan TARWI.

- Bahwa pada tahun 2012 pernah dibentuk team pembebasan lahan usaha I dan lahan usaha II dari Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina pada saat itu secara hasil musyawarah beranggotakan ASMIN MANALU (jabatan sebagai ketua team), NIRWANTO (jabatan sebagai bendahara), SUJARI (jabatan sebagai Sekretaris), ASBUN SIREGAR (sebagai anggota), WARSAN (sebagai anggota).
- Bahwa tujuan dibentuknya Team pembebasan lahan tersebut adalah untuk menyelesaikan sengketa permasalahan yang termasuk lahan Transa Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina, namun sampai saat sekarang ini team tersebut tidak berhasil menyelesaikan permasalahan lahan/tanah tersebut.
- Bahwa saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena tidak bisa mengusahai lahan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-10 : M. FAISYAR HASIBUAN Als. FAISAL, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang diperlihatkan kepadanya untuk pembayaran Konpensasi lahan pertanian TLLK hibah dari warga Trans Bandep Banjar Aur I Kecamatan Batahan seluas 27, 577 (dua puluh tujuh koma lima ratus tujuh puluh tujuh) hektar dengan uang sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang diserahkan ABDI WIBOWO kepada MUHAMMAD SAFI' HAREFA oleh karena saksi menyaksikan penyerahan uang tersebut bersama ASMIN MANALU di Bintungan Bejangkar Baru, 15 Agustus 2012 tersebut.

Hal. 26 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang diterima oleh MUHAMMAD SAF'I HAREFA, uang tersebut diberikan kepada ASMIN MANALU dan MASRIL NASUTION yang saksi tidak ketahui berapa jumlahnya.
- Bahwa dasar ABDI WIBOWO memberi kompensasi/mengganti rugi lahan warga Trans Bandep Banjar Aur I Kecamatan Batahan seluas 27, 577 (dua puluh tujuh koma lima ratus tujuh puluh tujuh) hektar kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA karena adanya SURAT KESEPAKATAN PENETAPAN TAPAL BATAS DESA AIRAPA KECAMATAN SINUNUKAN DAN DESA BANJAR AUR BATAHAN (TRANS BANDEP BANJAR AUR I) dan adanya Surat Keterangan Hibah Lahan dari Masyarakat Trans Bandep Banjar Aur I dengan tujuan untuk memperjuangkan Lahan Masyarakat tersebut dan menyelesaikan segala persengketaan lahan antara Desa Airapa Kecamatan Sinunukan dan Desa Banjar Aur Batahan (Trans Bandep Banjar Aur I) tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat kesepakatan tersebut diatas, namun saksi melihat surat Kesepakatan tersebut sudah ada ditangan Team TLLK (Tabloid Lalu Lintas Kriminal) bernama MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
- Bahwa surat kesepakatan tersebut dibuat pada tanggal 15 Agustus 2012, sekira pukul 15.00 wib dirumah ABDI WIBOWO di Desa Bintungan Bejangkar Baru Kec. Sinunukan Kab. Madina.
- Bahwa ada 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama MUJIONO Nomor Hak Milik 315, tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama MARJUKI Nomor Hak Milik 402 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama KOMEDI Nomor Hak Milik 388 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama MUHJORI Nomor Hak Milik 422 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama SLAMET Nomor Hak Milik 399 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.

Hal. 27 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama MASRIKI Nomor Hak Milik 370 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama BUDI Nomor Hak Milik 434 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama KARMONO Nomor Hak Milik 407 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama SUJARI Nomor Hak Milik 433 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama PAIMUN Nomor Hak Milik 396 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama SARMAN Nomor Hak Milik 386 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama SUSILO Nomor Hak Milik 433 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama TARMUJI Nomor Hak Milik 375 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama LUBIS Nomor Hak Milik 397 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama MATSUBANDI Nomor Hak Milik 422 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama YASIN Nomor Hak Milik 417 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama HADI S Nomor Hak Milik 433 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama RONDI Nomor Hak Milik 430 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.

Hal. 28 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama AGUS W Nomor Hak Milik 432 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama KATEMAN Nomor Hak Milik 440 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama JUMANI Nomor Hak Milik 448 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama REDI Nomor Hak Milik 502 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama MANALU Nomor Hak Milik 395 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
- 24) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama TURIMAN Nomor Hak Milik 437 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
- 25) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama PARYONO Nomor Hak Milik 344 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
- 26) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama PAINO Nomor Hak Milik 427 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
- 27) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama TARWI Nomor Hak Milik 394 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
- 28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama TUMIRAN Nomor Hak milik 387 tanggal 16 Juli 2012 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-11 : AGUS WISARTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah peserta Transmigrasi Lokal di Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yaitu pada tahun 1992 melalui program Trans Bandep, sehingga saksi mempunyai Lahan seluas 2 Ha (dua hektar) yang diberikan Pemerintah tersebut

Hal. 29 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi 3 (tiga) bagian yaitu lahan perumahan seluas $\frac{1}{4}$ Ha (seperempat hektar), lahan I seluas $\frac{3}{4}$ Ha (tigaperempat hektar) dan lahan II seluas 1 Ha (satu hektar).

- Bahwa saksi tidak bisa menguasai lahan II karena letak lahan tersebut bermasalah dengan warga Desa Banjar Aur Utara pada tahun 1996, kemudian pada tahun 2011 lahan tersebut bermasalah lagi dengan warga Desa Air Apa, karena lahan tersebut bermasalah dengan warga Desa lain maka saksi dan masyarakat Desa Banjar Aur I membentuk Tim pembebasan lahan yang dipimpin oleh ASMIN MANALU pada tahun 2011 untuk mengurus lahan-lahan yang bermasalah.
- Bahwa pemilik Lahan II tersebut adalah milik sesama anggota Transmigrasi yang tinggal di Trans Bandep diklaim oleh warga Desa Banjar Aur Utara bahwa lahan tersebut milik warga Desa Banjar Aur Utara demikian pula dengan warga Desa Air Apa mengklaim lahan II milik saksi tersebut lahan warga Desa Air Apa.
- Bahwa Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan warga Desa Banjar Aur Utara dan warga Desa Air Apa tentang permasalahan lahan tersebut, sehingga warga Trans Bandep sepakat untuk menyerahkan kepengurusan lahan tersebut kepada Tim TLLK (Tabloid Lalu Lintas dan Kriminal) pada tahun 2012 yang dipimpin oleh MUHAMMAD SAFI' I HAREFA, dengan catatan apabila Tim TLLK berhasil menyelesaikannya maka warga Trans Bandep Desa Banjar Aur I akan memberikan hibah sebagian lahan tersebut kepada Tim TLLK.
- Bahwa sampai sekarang permasalahan lahan tersebut tidak dapat diselesaikan dan yang timbul adalah masalah baru lagi dengan sebagian lahan II milik warga Trans Bandep Desa Banjar Aur I yakni ada seseorang yang bernama ABDI WIBOWO yang mengaku bahwa lahan II milik warga Trans Bandep Desa Banjar Aur I seluas 28 Ha (dua puluh delapan hektar) adalah miliknya dikarenakan ABDI WIBOWO telah membeli lahan seluas 28 Ha (dua puluh delapan) dari MUHAMMAD SAFI' I HAREFA (Ketua Tim TLLK).
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan hibah atau kuasa kepada MUHAMMAD SAFI' I HAREFA tentang lahan II milik saksi yang terletak di Trans Bandep Desa Banjar Aur I dan tanda tangan yang ada di dalam surat hibah tersebut bukanlah tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh TOHIR tentang Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012, saksi merasa keberatan dan merugi akibat Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut, sehingga lahan tersebut tidak bisa saksi kuasai karena sudah dijual.
- Bahwa selain saksi ada beberapa warga Trans Bandep lain yang dibuatkan Surat Keterangan Penghibahan Lahan kepada MUHAMMAD SAFI' I HAREFA tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Hal. 30 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan dibuat surat hibah lahan tersebut namun menurut dugaan saksi Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut digunakan sebagai alas hak MUHAMMAD SAFI'I HAREFA untuk menjual lahan tersebut kepada ABDI WIBOWO.
- Bahwa saat ini sertifikat lahan tersebut milik saksi telah di agunkan saksi di Bank, dan apabila nanti dibutuhkan saksi bersedia untuk membawa lampirannya (salinannya).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-12 : ABDI WIBOWO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa tanda tangan atas nama saksi pada 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 30 Juli 2012 antara saksi dengan MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, NAZARUDDIN TARIGAN dan SELAMET SILLAHI adalah benar merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan menanda tangani surat tersebut namun surat tersebut ditandatangani sekira tahun 2012 di Kantor Kepala Desa Bintungan Bejangkar Bau Kec. Sinunukan Kab. Madina.
- Bahwa orang yang berada di Kantor Kepala Desa Bintungan Bejangkar Baru Kec. Sinunukan Kab. Madina saat itu adalah saksi, Kepala Desa Airapa Kec. Sinunukan Kab. Madina yang bernama ISMAIL, Kepala Desa Bintungan Bejangkar Baru Kec. Sinunukan Kab. Madina yang bernama SOGIMIN dan MUHAMMAD SAFE'I HAREFA.
- Bahwa orang yang menyuruh saksi untuk menandatangani saat itu adalah MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, kemudian saksi meminta pendapat kepada ISMAIL dan SOGIMIN, lalu ISMAIL dan SOGIMIN menyuruh saksi untuk menanda tagani surat tersebut dengan berkata " ngak apa-apa itu ", kemudian saksi menanda tangannya.
- Bahwa tanda tangan pada surat tersebut atas nama MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, NAZARUDDIN TARIGAN, SELAMET SILALAH, NIRWANTO, ASBUN SIREGAR, ASMIN MANALU, WARSAN, SUJARI dan ASRIL AZAN (Kepala Desa Banjar Aur), ISMAIL dan SOGIMIN.
- Bahwa setelah surat tersebut di tanda tangani kemudian pada tanggal 15 Agustus 2012 sekira Jam 11.00 Wib saksi menyerahkan uang ganti rugi lahan dengan total sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) kepada Muhammad Safi'I Harefa di rumah saksi yang terletak di Desa Bintungan Bejangkar Baru Kec. Sinunukan Kab. Madina dengan perincian Rp 140.000.000,- (seratus empat

Hal. 31 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) diserahkan kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi berikan kepada ZALMAN (BPD Banjar Aur) untuk biaya konpensasi penetapan batas Desa Banjar Aur (Trans Bandep Banjar Aur I) dengan Desa Air Apa sesuai dengan Surat Kesepakatan bersama tanggal 13 Agustus 2012, sedangkan sisanya sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) saat itu sudah saksi berikan kepada MUHAMMAAD SAFI'I HAREFA namun tidak dibuatkan kwitansinya yang tertera di kuitansi hanyalah uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi bersedia mengganti rugi lahan tersebut kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA karena adanya Surat Keterangan Penghibahan Lahan (Lahan Usaha II) dari masyarakat Desa Banjar Aur (I) Kec. Batahan Kab. Madina kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA selaku Tim TLLK yang diperlihatkan Muhammad Safi'I Harefa kepada saksi sewaktu saksi hendak menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 30 Juli 2012 di Kantor Kepala Desa Bintungan Bejangkar Baru Kec. Sinunukan Kab. Madina.
- Bahwa surat-surat pernghibahan lahan yang diperlihatkan MUHAMMAD SAFI'I HAREFA kepada saksi sewaktu saksi menanda tangani Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 30 Juli 2012 saat itu yaitu :
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MUJIONO No. Hak Milik 315 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama PARYONO No. Hak Milik 344 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MASRIKI No. Hak Milik 370 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TARMUJI No. Hak Milik 375 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SARMAN No. Hak Milik 386 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TUMIRAN No. Hak Milik 387 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.

Hal. 32 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama KOMEDI No. Hak Milik 388 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TARWI No. Hak Milik 394 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA./
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MANALU No. Hak Milik 395 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama PAIMUN No. Hak Milik 396 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama LUBIS No. Hak Milik 397 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SLAMET No. Hak Milik 399 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MARJUKI No. Hak Milik 402 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama KARMONO No. Hak Milik 407 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama YASIN No. Hak Milik 417 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MUHJORI No. Hak Milik 422 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
17. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MATSUBANDI No. Hak Milik 422 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
18. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama PAINO No. Hak Milik 427 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.

Hal. 33 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama RONDY No. Hak Milik 430 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
20. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama AGUS W No. Hak Milik 432 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
21. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SUJARI No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
22. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SUSILO No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
23. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama HADI S No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama BUDI No. Hak Milik 434 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
25. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TURIMAN No. Hak Milik 437 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
26. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama KATEMAN No. Hak Milik 440 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
27. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama JUMANI No. Hak Milik 448 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
28. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama REDIN No. Hak Milik 502 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-13 : ASRIL HAZAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 15.00 wib, ASMIN MANALU, NIRWANTO, SUJARI, ASBUN SIREGAR, datang kerumah saksi dan membawa

Hal. 34 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ke rumah MUHAMMAD SAF'I HAREFA yang berada di Simpang Angsa
Desa Sinunukan Kec. Batahan Kab. Madina;

- Bahwa setibanya di rumah MUHAMMAD SAF'I HAREFA memperlihatkan 28 (dua puluh delapan) Surat Keterangan Penghibahan Lahan yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MUJIONO No. Hak Milik 315 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama PARYONO No. Hak Milik 344 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MASRIKI No. Hak Milik 370 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TARMUJI No. Hak Milik 375 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
 5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SARMAN No. Hak Milik 386 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
 6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TUMIRAN No. Hak Milik 387 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
 7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama KOMEDI No. Hak Milik 388 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
 8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TARWI No. Hak Milik 394 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
 9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MANALU No. Hak Milik 395 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
 10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama PAIMUN No. Hak Milik 396 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
 11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama LUBIS No. Hak Milik 397 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.

Hal. 35 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SLAMET No. Hak Milik 399 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MARJUKI No. Hak Milik 402 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama KARMONO No. Hak Milik 407 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama YASIN No. Hak Milik 417 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MUHJORI No. Hak Milik 422 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
17. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MATSUBANDI No. Hak Milik 422 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
18. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama PAINO No. Hak Milik 427 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
19. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama RONDY No. Hak Milik 430 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
20. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama AGUS W No. Hak Milik 432 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
21. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SUJARI No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
22. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SUSILO No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
23. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama HADI S No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.

Hal. 36 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama BUDI No. Hak Milik 434 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 25. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TURIMAN No. Hak Milik 437 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 26. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama KATEMAN No. Hak Milik 440 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 27. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama JUMANI No. Hak Milik 448 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 28. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama REDI No. Hak Milik 502 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- Bahwa kemudian MUHAMMAD SAFI'I HAREFA mengatakan " TOLONG TANDA TANGANI PERMASALAHAN SURAT INI KETUA " dan saksi bertanya kepada MUHAMMAD SAFI'I " APAKAH TIDAK ADA EFEK YANG LAIN DARI PADA TIMBUL DIKEMUDIAN HARI LEBIH BAIK SEKARANG " selanjutnya MUHAMMAD SAFI'I HAREFA mengatakan " AMAN LA ITU KETUA " kemudian saksi menandatangani ke 28 (dua puluh delapan lembar) Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut dan mengecapnya dengan stempel Kepala Desa Banjar Aur.dirumah MUHAMMAD SAFI'I HAREFA di Simpang Angsa Desa Sinunukan Kec. Batahan Kab. Madina, dengan maksud sebagai persetujuan atau pengesahan Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut sebagai Kepala Desa Banjar Aur sehingga dapat digantirugikan kepada ABDI WIBOWO;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar bahwa tanda tangan yang tertera di dalam ke 28 (dua puluh delapan) Surat Penghibahan Lahan tersebut adalah benar merupakan tanda tangan mereka karena saksi tidak melihat langsung penandatanganan penhibahan lahan tersebut.
 - Bahwa saksi mau menandatangani surat tersebut dikarenakan merasa percaya dengan rekan tim pembebasan lahan antara lain NIRWANTO dan tim TLLK yaitu MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, terdakwa NAZARUDDIN TARIGAN, SLAMET SILALAH, IRFAN HASIBUAN dan SOGIMIN.
 - Bahwa saksi mengenali surat keterangan ganti rugi tertanggal 30 Juli 2012 yang diperlihatkan kepada saksi, dan benar yang dimaksud ASRIL AZAN pada surat tersebut adalah saksi.

Hal. 37 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa uang ganti rugi tersebut yang menerima adalah MUHAMMAD SAFI'I HAREFA sehingga ada pada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA namun MUHAMMAD SAFI'I HAREFA ada memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebulan setelah saksi menandatangani surat ganti rugi tersebut yang menurut uang tersebut adalah uang terimakasih MUHAMMAD SAFI'I HAREFA kepada saksi.
- Bahwa akibat dari saksi menandatangani surat penghibahan lahan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar maka MUJIONO, PARYONO, MASRIKI, TARMUJI, SARMAN, TUMIRAN, KOMEDI, TARWI, MANALU, PAIMUN, LUBIS, SLAMET, MARJUKI KARMONO, MASRIKI, MUHJORI, MATTSUBANDI, PAINO, RONDI, AGUS W, PAIMUN, SUILO, HADIS, BUDI, TURIMAN, KATEMAN, JUMANI dan REDI tidak dapat menguasai lahan mereka lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-14 : NAZARUDDIN TARIGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Surat Keterangan Ganti Rugi yang menyatakan ABDI WIBOWO mengganti rugi lahan seluas 28 Ha (dua puluh delapan hektar) kepada saksi, MUHAMMAD SAFI'I HAREFA dan SELAMET SILALAH I dan tanda tangan yang ada di dalam surat tersebut adalah benar merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa uang ganti rugi yang diberikan oleh ABDI WIBOWO sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang uang tersebut diserahkan kepada saksi, MUHAMMAD SAFI'I HAREFA dan SELAMET SILALAH I oleh karena lahan tersebut telah dihibahkan kepada saksi, MUHAMMAD SAFI'I HAREFA dan SELAMET SILALAH I berdasarkan surat hibah lahan seluas 28 Ha (dua puluh delapan hektar) dari warga masyarakat Trans Bandep Desa banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina sebagai pengganti biaya pengurusan lahan warga masyarakat Trans Bandep Desa Banjar Aur I yang bermasalah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan uang ganti rugi dari Abdi Wibowo tersebut diterima, namun uang tersebut diserahkan oleh ABDI WIBOWO secara bertahap, yang pertama ABDI WIBOWO menyerahkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh MUHAMMAD SAFI'I HAREFA dan uang tersebut diterima di Balai Desa Bintungan Bejangkar pada bulan Juli 2012, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian ABDI WIBOWO menyerahkan lagi uang kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA di Desa Sinunukan III namun jumlahnya saksi tidak tahu, dan selanjutnya pada bulan Agustus 2012 ABDI WIBOWO menyerahkan lagi uang kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA di rumah Kepala Desa Bintungan Bejangkar dan jumlahnya juga saksi tidak tahu, dan yang keempat kalinya saksi tidak ikut lagi melihat pelunasan uang ganti rugi

Hal. 38 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga jumlahnya sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diberikan MUHAMMAD SAFII HAREFA kepada saksi, menurut keterangan MUHAMMAD SAFII HAREFA sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diberikan kepada SELAMET SILALAH dan sisanya dipegang oleh MUHAMMAD SAFII HAREFA.
- Bahwa saksi lupa persisnya kapan Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut ditandatangani namun sekitar antara bulan Juli sampai Agustus 2012, dan saksi tidak ingat lagi dimana Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut saksi tandatangani.
- Bahwa surat keterangan penghibahan lahan tersebut dibuat pada awalnya oleh karena Lahan II milik warga transmigrasi di Trans Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yang diberikan oleh pemerintah tidak bisa dikelola karena lahan tersebut diklaim oleh warga Desa Banjar Aur Utara sebagai lahan warga Desa Banjar Aur Utara, demikian juga dengan warga Desa Air Apa mengklaim bahwa lahan tersebut milik warga Desa Air Apa, sehingga warga Trans Bandep membentuk Tim pembebasan lahan untuk menyelesaikan sengketa lahan yang dipimpin oleh ASMIN MANALU, karena sengketa lahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Tim pembebasan lahan yang dibentuk warga Trans Bandep sehingga MUHAMMAD SAFII HAREFA bersama SURYADI SUDIRJA dan SELAMET SILALAH membentuk Tim TLLK (Tabloid Lalu Lintas dan Kriminalitas) yang dipercaya warga Trans Bandep untuk mengurus sengketa lahan tersebut, ditengah perjalanan MUHAMMAD SAFII HAREFA mengajak saksi untuk ikut bergabung menjadi anggota Tim TLLK, namun dalam perjalanan kepengurusan tersebut SURYADI SUDIRJA pulang ke kampungnya sehingga tidak ambil bagian dalam surat-surat yang dibuat.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara warga Trans Bandep dan Tim pembebasan lahan dengan Tim TLLK apabila sengketa lahan tersebut dapat diselesaikan maka Tim TLLK akan mendapat sebagian lahan tersebut sebagai hibah atau kompensasi atas jasa Tim TLLK.
- Bahwa setelah lahan seluas 28 Ha (dua puluh delapan hektar) dihibahkan kepada Tim TLLK dan lahan tersebut diganti rugi oleh ABDI WIBOWO kepada Tim TLLK maka pada tanggal 13 Agustus 2012 terjadi kesepakatan antara Desa Air Apa dengan Desa Banjar Aur I tapal batas Desa.
- Bahwa saksi tidak melihat Pihak Pertama yang menghibahkan TIM Masyarakat Trans Bandep Banjar Aur I saat menandatangani surat tersebut karena setelah saksi tanda tangan semua surat tersebut bersama MUHAMMAD SAFII HAREFA, SELAMET SILALAH, IRFAN HASIBUAN dan SOGINIM selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada salah seorang anggota Tim pembebasan lahan yang

Hal. 39 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu lagi siapa orangnya dan orang tersebutlah yang menghadapkan kepada masing-masing orang yang berkepentingan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan tersebut sepengetahuan masing-masing pemilik atau tidak dihibahkan kepada Tim TLLK, karena saksi percaya dengan Tim pembebasan lahan yang telah dibentuk oleh warga trans Bandep sehingga terdakwa mau menandatangani.

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : ABDUL HASIM MANALU Als. ASMIN MANALU, yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa ada memiliki lahan pertanian di Desa Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina sejak tahun 1992 dan luas lahan pertanian Terdakwa sebanyak 2 (dua) Ha.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan lahan pertanian di Desa Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina tersebut dari orang tua saksi ROMALI MANALU yang menjadi peserta transmigrasi pada tahun 1992, karena orang tua Terdakwa menderita sakit stroke maka lahan pertanian tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk mengurus lahan pertanian tersebut.
- Bahwa sekira tahun 2012 sekira pukul 18.00 wib di rumah WARSAN tepatnya di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina, datang MUHAMMAD SAFI'I HAREFA sendirian kerumah WARSAN dengan menyerahkan Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut kepada Team Masyarakat Trans Bandep Banjar Aur I atas nama ASMIN MANALU, NIRWANTO, SUJARI, ASBUN SIREGAR, WARSAN, YASIN, MONANGSIRAIT dan BRUNO.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut, namun MUHAMMAD SAFI'I HAREFA yang membawa/menyerahkan Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut kepada Terdakwa dan Team Masyarakat Trans Bandep Banjar Aur I atas nama ASMIN MANALU, NIRWANTO, SUJARI, ASBUN SIREGAR, WARSAN, YASIN, MONANGSIRAIT dan BRUNO, yang mana Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut Pihak kedua yang menerima hibah atas nama MUHAMMAD SAFI'I HAREFA sudah di tanda tangani oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi atas nama NAZARUDDIN TARIGAN, SELAMET SILALAH, IRFAN HASIBUAN dan SOGIMIN.
- Bahwa maksud dan tujuan dibuat Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut, untuk mengurus lahan pertanian milik warga Masyarakat Trans Bandep Desa Banjar Aur I seluas 28 (dua puluh delapan) Ha, yang sedang bermasalah dengan Desa Banjar Aur Utara Kec. Sinunukan Kab. Madina dan Desa Airapa Kec.

Hal. 40 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinunukan Kab. Madina dan Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut di serahkan kepada Terdakwa dan Team Masyarakat Trans Bandep Banjar Aur I atas nama ASMIN MANALU, NIRWANTO, SUJARI, ASBUN SIREGAR, WARSAN, YASIN, MONANG SIRAIT dan BRUNO karena Terdakwa ditunjuk oleh masyarakat Trans Bandep Desa Banjar Aur I sebagai Ketua Team pembebasan lahan pertanian Desa Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai sebagai Ketua Team Pembebasan Lahan, NIRWANTO Jabatan Wakil Ketua, SUJARI Jabatan Sekertaris, ASBUN SIREGAR Jabatan anggota, WARSAN Jabatan anggota, YASIN Jabatan Bendahara, BRUNO Jabatan anggota, MONANG SIRAIT tidak ikut dalam Team yang memasukan MONANG SIRAIT adalah MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- Bahwa Terdakwa bersama team pembebasan lahan tidak dapat menyelesaikan permasalahan lahan tersebut, sehingga oleh karenanya Terdakwa bersama rekan-rekan team menyerahkan masalah tersebut kepada Team TLLK (Tabloid Lalu Lintas dan Kriminal) bernama MUHAMMAD SAFI'I HAREFA dengan perjanjian jika masalah pembebasan lahan tersebut bisa diselesaikan warga masyarakat Trans Bandep Banjar Aur I akan memberikan imbalan/balas jasa berupa lahan.
- Bahwa Team TLLK (Tabloid Lalu Lintas dan Kriminal) adalah bernama MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, dan team TLLK tidak juga dapat menyelesaikan masalah pembebasan lahan tersebut, malah Team TLLK (Tabloid Lalu Lintas dan Kriminal) bernama MUHAMMAD SAFI'I HAREFA menjual lahan pertanian tersebut kepada ABDI WIBOWO.
- Bahwa pemilik lahan pertanian sesuai hak milik tersebut diatas tidak ada yang menanda tangani Surat Penghibahan Lahan, namun yang menanda tangani ke 28 (dua puluh delapan) Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama-nama hakmilik tersebut diatas tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan untuk Team masyarakat pembebasan lahan nama-nama ASMIN MANALU, NIRWANTO, SUJARI, ASBUN SIREGAR, WARSAN, YASIN dan BRUNO yang bersangkutan yang menanda tangannya.
- Bahwa Terdakwa bersama Team pembebasan Lahan Desa Trans Bandep Banjar Aur I tidak ada meminta izin kepada pemilik Hak lahan tersebut.
- Bahwa Surat Keterangan Penghibahan lahan tersebut di tandatangani sekira tahun 2012, pada pukul 18.00 wib di rumah WARSAN di Desa Trans Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa bersama Team Pembebasan lahan Trans Bendep Desa Banjar Aur I untuk menanda tangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut adalah MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.

Hal. 41 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Team Pembebasan lahan Trans Bendep Desa Banjar Aur I menanda tangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut Terdakwa menyerahkannya kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA untuk ditanda tangani oleh Kepala Desa, kemudian setelah di tanda tangani oleh Kepala Desa Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut dibawa oleh MUHAMMAD SAFI'I HAREFA kerumahnya, kemudian MUHAMMAD SAFI'I HAREFA dan ABDI WIBOWO ada gagasan baru lagi untuk membuat Surat tapal Batas, kemudian Surat Keterangan Penghibahan Lahan yang sudah ditanda tangani dibatalkan, kemudian Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut diminta oleh MASRIL NASUTION untuk disimpan agar jangan disalah gunakan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut warga masyarakat Trans Bendep Desa Banjar Aur I tidak dapat menguasai lahan pertaniannya sesuai dengan Hak Miliknya karena lahan pertanian milik warga Masyarakat Trans Bendep Desa Banjar Aur I sebanyak 28 (dua puluh delapan) Ha. Sesuai dengan Surat Keterangan Penghibahan Lahan telah dijual oleh MUHAMMAD SAFI'I HAREFA kepada ABDI WIBOWO dan Terdakwa tidak mengetahui berapa harganya dijual oleh MUHAMMAD SAFI'I HAREFA kepada ABDI WIBOWO.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dasar MUHAMMAD SAFI'I HAREFA menjual lahan pertanian milik warga Masyarakat Trans Bendep Desa Banjar Aur I kepada ABDI WIBOWO.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa warga Masyarakat Trans Bendep Desa Banjar Aur I tidak pernah menjual, menggadaikan, memindah tangankan atau meminjamkan lahan pertanian milik mereka tersebut kepada orang lain.

Terdakwa II : WARSAN HADIWARSONO Als. WARSAN, yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa masih mengenali ke 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut dan benar didalam ke 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut atas nama WARSAN sebagai Team Masyarakat di Desa Trans Bendep Desa Banjar Aur I adalah nama Terdakwa dan benar ke 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut atas nama WARSAN adalah tanda tangan Terdakwa, ASMIN MANALU, NIRWANTO, SUJARI, ASBUN SIREGAR, YASIN dan BRUNO.
- Bahwa Terdakwa menandatangani ke 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2012, sekira pukul 17.00 wib dirumah saksi di Desa Banjar Aur Kec. Batahan Kab. Madina.
- Bahwa yang membawa ke 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut ke rumah saksi MUHAMMAD SAFI'I HAREFA,

Hal. 42 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMIN MANALU, NIRWANTO, SIJARI, ASBUN SIREGAR, YASIN dan BRUNO secara bersama-sama datang kerumah Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa menanda tangani ke 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan di rumah Terdakwa di Desa Banjar Aur Kec. Batahan Kab. Madina, yang ada di rumah Terdakwa adalah Team Pembebasan Lahan yaitu : Terdakwa sendiri, ASMIN MANALU, NIRWANTO, SUJARI, ASBUN SIREGAR, YASIN dan BRUNO serta MUHAMMAD SAFI'I HAREFA dari Team TLLK (Tabloit Lalu Lintas Kriminal).
- Bahwa Team Pembebasan Lahan atas nama Terdakwa sendiri, ASMIN MANALU, NIRWANTO, SUJARI, ASBUN SIREGAR, YASIM dan BRUNO menanda tangani ke 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut di rumah Terdakwa di Desa Banjar Aur Kec. Batahan Kab. Madina dan diketahui MUHAMMAD SAFI'I HAREFA dari Team TLLK (Tabloit Lalu Lintas Kriminal).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat ke 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut, Terdakwa mengetahui ke 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut sudah dibuat/sudah jadi dari MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, saksi dan Team Penghibahan Lahan tinggal tanda tangan saja.
- Bahwa yang menandatangani ke 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama Hak pemilik lahan-lahan tersebut yaitu ASMIN MANALU atas kesepakatan Team Pembebasan Lahan Desa Banjar Aur I yaitu : Terdakwa sendiri, ASMIN MANALU, NIRWANTO, SUJARI, ASBUN SIREGAR, YASIN dan BRUNO.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Team Pembebasan Lahan membuat Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut, karena sebagai Team Pembebasan Lahan sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan tersebut, kemudian ada Team TLLK (Tabloit Lalu lintas Kriminal) bernama MUHAMMAD SAFI'I HAREFA sanggup/bisa mengurus masalah sengketa lahan tersebut kemudian kami bersama Team Pembebasan Lahan sepakat untuk membuat Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut dan yang membuat Surat Keterangan Penghibahan lahan tersebut Team TLLK (Tabloid Lalu lintas Kriminal) MUHAMMAD SAFI'I HAREFA dan Surat Keterangan Penghibahan lahan tersebut untuk jaminan penyelesaian lahan yang bermasalah kepada Team TLLK (Tabloit Lalu lintas Kriminal) MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- Bahwa Terdakwa bersama Team Pembebasan Lahan pada saat menada tangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama pemegang/pemilik Hak lahan tersebut di atas tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada atas nama pemegang/pemilik Hak lahan tersebut.

Hal. 43 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak warga Masyarakat Trans Bandep banjar Aur I ada memiliki alas Hak atas lahan mereka masing-masing yaitu sertifikat hak milik dari BPN sebagai peserta teransmigrasi.
- Bahwa Luas lahan yang diserahkan oleh Terdakwa bersama ASMIN MANALU, NIRWANTO, SUJARI, ASBUN SIREGAR, YASIN dan BRUNO sebagai Team Pembebasan Lahan Masyarakat Trans Bandep banjar Aur I sebanyak 80 (delapan puluh) Ha. dan yang dibuat Surat Keterangan Penghibahan Lahan, Terdakwa bersama ASMIN MANALU, NIRWANTO, SUJARI, ASBUN SIREGAR, YASIN dan BRUNO sebagai Team Pembebasan Lahan Masyarakat Trans Bandep banjar Aur I seluas 28 (dua puluh delapan) Ha.
- Bahwa tidak bisa diselesaikan oleh Pihak kedua yang menerima hibah Team TLLK (Tabloid Lalu Lintas Kriminal) MUHAMMAD SAF'I HAREFA dan Terdakwa mengetahui ke 28 (dua puluh delapan) Lahan Pertanian milik warga Masyarakat Trans Bandep banjar Aur I yang dibuatkan Surat Keterangan Penghibahan Lahan kepada Pihak kedua yang menerima hibah Team TLLK (Tablot Lalu Lintas Kriminal) MUHAMMAD SAF'I HAREFA telah diganti rugi antara MUHAMMAD SAF'I HAREFA kepada ABDI WIBOWO.
- Bahwa harga ke 28 (dua puluh delapan) Lahan Pertanian milik warga Masyarakat Trans Bandep banjar Aur I diganti rugikan oleh MUHAMMAD SAF'I HAREFA kepada ADBDI WIBOWO seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perhektarnya dan dengan total seluruhnya Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa dasar/alas hak MUHAMMAD SAF'I HAREFA mengganti rugikan ke 28 (dua puluh delapan) Lahan Pertanian milik warga Masyarakat Trans Bandep banjar Aur I kepada ABDI WIBOWO.
- Bahwa Team Pembebasan Lahan Masyarakat Trans Bandep banjar Aur I bernama ASMIN MANALU, NIRWANTO, SUJARI, ASBUN SIREGAR, YASIN dan BRUNO ada menerima uang sebanyak Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima komisi, namun Terdakwa ketahui dari Team Pembebasan Lahan Masyarakat Trans Bandep banjar Aur I bernama ASMIN MANALU, NIRWANTO, SUJARI, ASBUN SIREGAR, YASIN dan BRUNO uang sebanyak Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada MASRIL NASUTION sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), ASMIN MANALU sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), SUJARI sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), SAGIMAN sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), NIRWANTO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pak

Hal. 44 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGI sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), MANGIN sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kepengurusan KUD.

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat masing-masing Kepala Desa menanda tangani Surat Keterangan Ganti Rugi antara MUHAMMAD SAFI'I HAREFA kepada ABDI WIBOWO, namun Terdakwa melihat Surat Keterangan Ganti Rugi antara MUHAMMAD SAFI'I HAREFA kepada ABDI WIBOWO sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa Airapa atas nama ISMAIL, Kepala Desa Bintungan Bejangkar Baru atas nama SOGIMIN dan Kepala Desa Banjar Aur atas nama ASRIL AZAN.
- Bahwa akibat yang dialami masyarakat Akibat adanya surat keterangan penghibahan lahan oleh Team Masyarakat Trans Bendep Desa Banjar Aur I kepada Team TLLK (Tabloit Lalu Lintas dan Kriminal) atas nama MUHAMMAD SAFI'I HAREFA dan lahan tersebut telah dijual oleh MUHAMMAD SAFI'I HAREFA kepada ABDI WIBOWO, yang dialami atau diderita oleh warga Masyarakat Trans Bendep Desa Banjar Aur I merasa kecewa karena masalahnya tidak selesai, warga Masyarakat Trans Bendep Desa Banjar Aur I tidak bisa mengerjakan lahan pertaniannya dan warga Masyarakat Trans Bendep Desa Banjar Aur I merasa keberatan karena lahan pertaniannya dijual oleh MUHAMMAD SAFI'I HAREFA kepada ABDI WIBOWO tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Terdakwa III : NIRWANTO, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanda tangan atas nama NIRWANTO pada Surat Keterangan Penghibahan Lahan yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menandatangani pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Juli 2012 sekira jam 16.00 Wib di rumah WARSAN yang terletak di Transa Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- Bahwa yang berada di rumah WARSAN saat itu adalah Terdakwa, ASMIN MANALU, SUJARI, ASBUN SIREGAR, WARSAN, YASIN, BRUNO dan MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, namun yang membawa surat-surat tersebut ke rumah WARSAN untuk ditanda tangani adalah MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani surat tersebut, tanda tangan atas nama MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, NAZARUDDIN TARIGAN, SLAMET SILALAH, IRFAN HASIBUAN dan SOGIMIN sudah ada dan yang menanda tangani atas nama MUJIONO, PARYONO, MASRIKI, TARMUJI, SARMAN, TUMIRAN, KOMEDI, TARWI, MANALU, PAIMUN, LUBIS, SLAMET, MARJUKI, KARMONO, MUHJORI, MATSUBANDI, PAINO, RONDY, AGUS W, PAIMUN, SUSILO, HADI S, BUDI, TURIMAN, KATEMAN, JUMANI dan REDI adalah ASMIN MANALU.
- Bahwa ASMIN MANALU menandatangani surat tersebut oleh karena pada saat itu MUHAMMAD SAFI'I HAREFA mengatakan bahwa Surat Keterangan Penghibahan

Hal. 45 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan ini tidak akan berarti apabila tidak ada tanda tangan hak kepemilikan dalam surat tersebut, karena Saat itu ASMIN MANALU selaku Ketua Pembebasan Lahan Banjar Aur I bertanya kepada Terdakwa, SUJARI, ASBUN SIREGAR, WARSAN, YASIM, BRUNO dan MUHAMMAD SAFI'I HAREFA bagaimana solusinya sehingga kemudian Terdakwa, SUJARI, ASBUN SIREGAR, WARSAN, YASIM, BRUNO dan MUHAMMAD SAFI'I HAREFA bersepakat agar ASMIN MANALU menandatangani surat tersebut.

- Bahwa lahan tersebut telah diganti rugi oleh Abdi Wibowo dan yang menerima ganti rugi lahan tersebut adalah MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, saksi NAZARUDDIN TARIGAN dan SELAMET SILALAH I sudah menerima ganti rugi lahan dari ABDI WIBOWO.
- Bahwa nilai ganti rugi yang dibayarkan oleh ABDI WIBOWO kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, NAZARUDDIN TARIGAN dan SELAMET SILALAH I adalah sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan isi Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, NAZARUDDIN TARIGAN dan SELAMET SILALAH I menerima uang ganti rugi tersebut dari ABDI WIBOWO namun menurut informasi yang Terdakwa dapatkan uang ganti tersebut diserahkan di daerah Sinunukan.
- Bahwa luas lahan yang diganti rugi dengan uang sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, NAZARUDDIN TARIGAN dan SELAMET SILALAH I dari ABDI WIBOWO adalah uang ganti rugi atas lahan seluas 28 Ha (dua puluh delapan hektar) sebagaimana lahan yang tertulis pada 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan.
- Bahwa lahan yang dihibahkan tersebut sebenarnya bukan untuk dijual akan tetapi untuk menyelesaikan sengketa lahan.
- Bahwa Team pembebasan lahan tersebut yakni Terdakwa bersama ASMIN MANALU, SUJARI, ASBUN SIREGAR dan WARSAN selaku Tim Pembebasan Lahan Banjar Aur I ikut menyetujui dan menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut untuk mendapatkan komisi, dan juga kami berharap dengan adanya ganti rugi tersebut masalah akan terselesaikan.
- Bahwa uang Komisi yang diterima Tim Pembebasan Lahan Banjar Aur I setelah lahan tersebut diganti rugi sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Komisi tersebut diterima dari ABDI WIBOWO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari MUHAMMAD SAFI'I HAREFA diterima sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 46 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang komisi masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diberikan kepada ASMIN MANALU, Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diberikan kepada MASRIL, membayar hutang kepada SUJARI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), membayar hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), membayar hutang kepada SAGIMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), membayar hutang kepada PAGI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), komisi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada JUMANGIN, sedangkan sisanya dipergunakan untuk biaya menghidupkan badan hukum Koperasi Unit Desa Kencana.
- Bahwa yang menandatangani 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan adalah ASMIN MANALU karena sebagian ada yang sudah meninggal dunia yaitu sebanyak 4 (empat) orang, ada juga yang sudah pindah tempat tinggal sebanyak 14 (empat belas) orang, sedangkan sisanya untuk meminta tanda tangan tersebut butuh waktu sedangkan tanda tangan tersebut dibutuhkan secepatnya.

Terdakwa IV : HASBUN M SIREGAR, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa termasuk warga Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina dan saksi memiliki lahan/tanah seluas 4 (empat) Ha di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- Bahwa Terdakwa termasuk warga Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yaitu sejak tahun 2000 sebelumnya saksi bertempat tinggal Desa Sampean Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan/tanah seluas 4 (empat) Ha tersebut yaitu dengan cara mengganti rugi lahan kepada SUGIMIN, seluas 1 (satu) Ha dengan harga sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), ROSMAN, seluas 1 (satu) Ha dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), PARNO, seluas $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Ha dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan KASMIR, seluas 6000 (enam ribu) M² dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa alas hak kepemilikan Terdakwa terhadap lahan/tanah seluas 4 (empat) Ha yang terletak di Trans Bandep I Desa Banjar Aur Kec. Batahan Kab. Madina yaitu lahan/tanah yang Terdakwa ganti rugi dari SUGIMIN dan PARNO adalah Sertifikat Hak Milik, sedangkan yang Terdakwa ganti rugi dari ROSMAN dan KASMIR yaitu berupa Surat Ganti Rugi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghibahkan lahan/tanah seluas 4 (empat) Ha milik Terdakwa yang terletak di Trans Bandep I Desa Banjar Aur Kec. Batahan Kab. Madina.

Hal. 47 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan atas nama ASBUN SIREGAR sebagai Tim masyarakat Trans Bandep Banjar Aur I pada Surat Keterangan Penghibahan Lahan yang dipelihatkan kepada Terdakwa benar merupakan tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan pada saat itu yaitu sekitar bulan Juli 2012 sekitar jam 17.30 wib di rumah WARSAN, yang berada di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- Bahwa orang yang menandatangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan pada saat itu adalah : ASMIN MANALU, NIRWANTO, SUJARI, PAK WARSAN, YASIN, BRUNO, MUHAMMAD SAFI'I HAREFA,
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut, masing-masing atas nama MUHAMMAD SAFI'I HAREFA (Pihak kedua yang menerima hibah), saksi NAZARUDDIN TARIGAN, SLAMET SILALAHI, IRFAN HASIBUAN dan SOGIMIN sudah menandatangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut, sedangkan Terdakwa, ASMIN MANALU, NIRWANTO, SUJARI, WARSAN, YASIN, BRUNO (disebut sebagai pihak pertama yang menghibahkan Tim masyarakat Trans Bandep Banjar Aur I) sama-sama menandatangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut di rumah WARSAN saat itu.
- Bahwa yang menyuruh saksi menandatangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan pada saat itu adalah MUHAMMAD SAFI'I HAREFA pada bulan Juli 2012 sekitar jam 17.30 wib di rumah WARSAN dengan cara MUHAMMAD SAFI'I HAREFA menyuruh Terdakwa dengan mengatakan " kalian sudah melecehkan kami kalau gak menandatangani surat ini, untuk jalan satu-satu-satunya penyelesaian lahan tersebut kalian harus menandatangani surat ini ", sehingga Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut bersama dengan teman-temannya saat itu.
- Bahwa yang mengkonsep Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut saat itu Terdakwa tidak mengetahui, namun yang membawa Surat Keterangan Penghibahan Lahan ke rumah WARSAN pada saat itu yaitu MUHAMMAD SAFI'I HAREFA untuk ditandatangani oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa masing-masing orang pemilik lahan/tanah atas nama MUJIONO, PARYONO, MASRIKI, TARMUJI, SARMAN, TUMIRAN, KOMEDI, TARWI, MANALU, PAIMUN, LUBIS, SLAMET, MARJUKI, KARMONO, MASRIKI, MUHJORI, MATSUBANDI, PAINO, RONTI, AGUS W, PAIMUN, SUSILO, HADI S, BUDI, TURIMAN, KATEMAN, JUMANI dan REDI tidak hadir pada saat menandatangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA di rumah WARSAN pada saat itu sehingga yang menandatangani surat tersebut pada saat itu adalah ASMIN MANALU.

Hal. 48 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung ASMIN MANALU menandatangani masing-masing Surat Keterangan Penghibahan Lahan saat itu, karena Terdakwa dan ASMIN MANALU sama-sama menandatangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan di rumah WARSAN pada saat itu.
- Bahwa penyebab ASMIN MANALU menandatangani semua orang nama pemilik lahan/tanah yang ada di Surat Keterangan Penghibahan Lahan yaitu karena mengingat singkatnya waktu yang diberikan oleh MUHAMMAD SAFI'I HAREFA kepada Tim pembebasan lahan sengketa Trans Bandep Banjar Aur I, sehingga Tim pembebasan lahan sengketa Trans Bandep Banjar Aur I mengambil kebijaksanaan menandatangani semua lahan/tanah yang dihibahkan kepada TLLK (MUHAMMAD SAFI'I HAREFA), sehingga saksi ikut juga menandatangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut.
- Bahwa Tim pembebasan lahan sengketa Trans Bandep Banjar Aur I yaitu : ASMIN MANALU (jabatan sebagai ketua team), NIRWANTO (jabatan sebagai benda hara), SUJARI (jabatan sebagai Sekretaris), ASBUN SIREGAR (sebagai anggota), WARSAN (sebagai anggota) sedangkan Tim TLLK (Tabloid Lalu Lintas dan Kriminalitas) yaitu : MUHAMMAD SAFI'I HAREFA (Ketua Tim), saksi NAZARUDDIN TARIGAN, dan SELAMET SILALAHI.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saudara MUJIONO, PARYONO, MASRIKI, TARMUJI, SARMAN, TUMIRAN, KOMEDI, TARWI, MANALU, PAIMUN, LUBIS, SLAMET, MARJUKI, KARMONO, MASRIKI, MUHJORI, MATSUBANDI, PAINO, RONDY, AGUS W, PAIMUN, SUSILO, HADI S, BUDI, TURIMAN, KATEMAN, JUMANI dan REDI tidak pernah menghibahkan lahan/tanah seluas 1 (satu) Ha yang terletak di Trans Bandep Desa Banjar Aur I kepada Tim pembebasan lahan sengketa Trans Bandep Banjar Aur I tersebut.
- Bahwa bukti kepemilikan masing-masing pemilik lahan/tanah seluas 1 (satu) Ha yang terletak di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina sesuai dengan Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 adalah Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa yang menandatangani 28 (dua puluh delapan) Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut kepada Kepala Desa Banjar Aur I adalah MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, namun saya tidak tahu kapan dibawa ke rumah Kepala Desa Banjar Aur I (ASRIL HAZAN) untuk ditandatangani oleh ASRIL HAZAN.
- Bahwa yang menyimpan ataupun memegang 28 (dua puluh delapan) Surat Keterangan Penghibahan Lahan setelah ditandatangani oleh Kepala Desa Banjar Aur I (ASRIL HAZAN) adalah MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.

Hal. 49 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Tujuan dibentuknya Team pembebasan lahan usaha II dari Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina pada saat itu yaitu untuk menyelesaikan sengketa lahan Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina dengan Desa Air Apa Kec. Sinunukan Kab. Madina supaya tidak bertambah lembar lahan/tanah yang diserobot oleh Desa Air Apa Kec. Sinunukan Kab. Madina.
- Bahwa Team tersebut dibentuk pada Tahun 2012 (tanggal dan bulan saksi tidak ingat) dibentuknya team pembebasan lahan usaha I dan lahan usaha II dari Transa Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina pada saat itu secara hasil musyawarah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui transaksi Ganti Rugi Lahan antara MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, dkk dengan ABDI WIBOWO karena Terdakwa tidak ikut serta, namun dari keterangan ASMIN MANALU terjadinya transaksi Ganti Rugi Lahan antara MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, dkk dengan ABDI WIBOWO saat itu yaitu tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 11.00 wib dirumah ABDI WIBOWO Desa Bintungan Bejangkar Baru Kec. Sinunukan Kab. Madina.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 30 Juli 2012 tersebut akan tetapi pada bulan Juli 2012 yang mana saat itu MUHAMMAD SAFI'I HAREFA datang kerumah Terdakwa sekira jam 20.00 wib untuk meminta tanda tangan Terdakwa dengan alasan MUHAMMAD SAFI'I HAREFA untuk mempercepat penyelesaian lahan sengketa dan juga saat itu Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut Tim pembebasan Lahan Sengketa Desa Banjar Aur I sudah menandatangani sehingga Terdakwa yang terakhir belum menandatangani surat ganti rugi lahan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membaca Surat Ganti Rugi Lahan tersebut pada saat MUHAMMAD SAFI'I HAREFA menandatangani surat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa ikut menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 30 Juli 2012 yang dibawa oleh MUHAMMAD SAFI'I HAREFA kerumah Terdakwa saat itu yaitu karena Terdakwa ingin membantu dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan juga kemauan Terdakwa sendiri untuk kepentingan warga Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima hasil ganti rugi lahan antara MUHAMMAD SAFI'I HAREFA dengan ABDI WIBOWO.
- Bahwa yang menguasai lahan/tanah seluas 28 (dua puluh delapan) Ha yang terletak di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina sesuai dengan Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 saat sekarang ini adalah ABDI WIBOWO.

Hal. 50 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dikuasainya lahan tersebut oleh Abdi Wibowo sehingga warga Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina adalah merasa dirugikan karena tidak bisa lagi menguasai lahan/tanahnya masing-masing saat sekarang ini.

Terdakwa V. SUJARI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki lahan di Trans bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina sekitar 5 (lima) hektar.
- Bahwa Terdakwa memiliki lahan di Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina dengan cara antara lain mendapatkannya dari pemerintah sebagai anggota transmigran seluas 2 (dua) hektar, kemudian 1 (satu) hektar Terdakwa beli dengan cara ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000,- dari SUSILO, seluas 1 (satu) hektar saksi peroleh dengan cara ganti rugi lahan sebesar Rp. 4.000.000,- dari WIJI dan seluas 1 (satu) hektar Terdakwa peroleh dengan cara ganti rugi lahan sebesar Rp. 3.500.000,- dari NGATINO.
- Bahwa benar atas nama SUJARI pada surat tersebut adalah saksi dan tanda tangan pada 28 (dua puluh delapan) surat tersebut benar tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu dari TIM Masyarakat Trans Bandep Banjar Aur I dan Terdakwa menjadi TIM Masyarakat Trans Bandep Banjar Aur I dengan cara pada sekitar bulan Oktober 2011 diadakan rapat Masyarakat Trans Bandep Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina dikarenakan lahan masyarakat trans bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina ada permasalahan persengketaan dengan Desa Air Appah Kec. Sinunukan Kab. Madina dengan luas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar.
- Bahwa personil Team Pembebasan Lahan tersebut sesuai rapat adalah terdiri dari : Ketua ASMIN MANALU, Wakil Ketua NIRWANTO, Sekretaris adalah Terdakwa sendiri, Bendahara YASIM, Anggota ASBUN SIREGAR, Anggota WARSAN, Anggota BRUNO,;
- Bahwa tugas Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa sebagai TIM pembebasan lahan adalah menyelesaikan persengketaan lahan antara Desa Banjar Aur Kec. Batahan Kab. Madina dengan Desa Air Appah Kec. Sinunukan Kab. Madina.
- Bahwa tujuan dibentuknya TIM tersebut karena TIM TLLK (MUHAMMAD SAFI'I HAREFA) pernah menjanjikan kepada TIM pembebasan lahan untuk dapat membebaskan atau menyelesaikan persengketaan lahan antara Desa Banjar Aur Kec. Batahan Kab. Madina dengan Desa Air Appah Kec. Sinunukan Kab. Madina.
- Bahwa Terdakwa dan rekan – rekan menghibahkan lahan – lahan tersebut pada tanggal 16 Juli 2012 Jam 17.30 wib, di rumah WARSAN di Desa Banjar Aur Kec. Batahan Kab. Madina dengan cara menandatangani surat keterangan penghibahan lahan yang pada saat itu diberikan MUHAMMAD SAFI'I HAREFA yang mana tanda tangan atas nama MUJIONO, PARYONO, MASRIKI, TARMUJI, SARMAN,

Hal. 51 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMIRAN, KOMEDI, TARWI, MANALU, PAIMUN, LUBIS, SLAMET, MARJUKI KARMONO, MASRIKI, MUHJORI, MATTSUBANDI, PAINO, RONDI, AGUS W, PAIMUN, SUILO, HADI S, BUDI, TURIMAN, KATEMAN, JUMANI dan REDI ditanda tangani oleh ASMIN MANALU

- Bahwa ASMIN MANALU menandatangani atas nama MUJIONO, PARYONO, MASRIKI, TARMUJI, SARMAN, TUMIRAN, KOMEDI, TARWI, MANALU, PAIMUN, LUBIS, SLAMET, MARJUKI KARMONO, MASRIKI, MUHJORI, MATTSUBANDI, PAINO, RONDI, AGUS W, PAIMUN, SUILO, HADI S, BUDI, TURIMAN, KATEMAN, JUMANI dan REDI dikarenakan hasil kesepakatan TIM pembebasan lahan antara Desa Banjar Aur Kec. Batahan Kab. Madina dengan Desa Air Appah Kec. Sinunukan Kab. Madina.
- Bahwa Terdakwa dan TIM pembebasan lahan dan ASMIN MANALU tidak ada meminta ijin dari MUJIONO, PARYONO, MASRIKI, TARMUJI, SARMAN, TUMIRAN, KOMEDI, TARWI, MANALU, PAIMUN, LUBIS, SLAMET, MARJUKI KARMONO, MASRIKI, MUHJORI, MATTSUBANDI, PAINO, RONDI, AGUS W, PAIMUN, SUILO, HADI S, BUDI, TURIMAN, KATEMAN, JUMANI dan REDI untuk menandatangani tanda tangan mereka.
- Bahwa luas Lahan yang Terdakwa beserta TIM pembebasan lahan hibahkan kepada TIM TLLK (MUHAMMAD SAF'I HAREFA) seluas sekitar 28 (dua puluh delapan) hektar.
- Bahwa Terdakwa melihat langsung dan mengetahui bahwa tanda tangan tersebut dipalsukan oleh ASMIN MANALU.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa :

Penetapan Nomor : 162/Pen.Pid/2013/PN.Mdl, tanggal 10 Juli 2013 :

1. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Tim Pembebasan Lahan Sengketa Trans Bandep Banjar Aur Sp I Kec. Batahan Kab. Madina tanggal 28 Mei 2013;
2. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 430 atas nama RONDI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
3. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 396 atas nama PAIMUN yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
4. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 394 atas nama TARWI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
5. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 395 atas nama MANALO yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
6. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 448 atas nama JUMANI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
7. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 140 atas nama KATEMAN yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;

Hal. 52 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 275 atas nama AGUS W yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
9. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 419 atas nama MUJIONO yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
10. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 422 atas nama MUHROJI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
11. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 402 atas nama MARJUKI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
12. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 399 atas nama SLAMET yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
13. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 434 atas nama BUDI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
14. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 443 atas nama SUSILO yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
15. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 412 atas nama MADSUBANI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
16. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 283 atas nama HADI S yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
17. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 407 atas nama KARMONO yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
18. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 387 atas nama TUMIRAN yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;

Penetapan Nomor : 161/Pen.Pid/2013/PN.Mdl, tanggal 10 Juli 2013 :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberatan tanggal 28 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh AGUS WISARTO dkk, serta Kepala Desa Banjar Aur atas nama HARDIANTO;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberatan tanggal 28 Mei 2013 tentang Keberatan Masyarakat Trans Bandep Banjar Aur Sp I atas nama MUJIONO dkk yang ditanda tangani Kepala Desa Banjar Aur HARDIANTO;

Penetapan Nomor : 163/Pen.Pid/2013/PN.Mdl, tanggal 10 Juli 2013 :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani di Banjar Aur I tanggal 29 Juli 2012 atas nama yang membuat pernyataan MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, SLAMET SILALAH dan NAZARUDDIN TARIGAN serta diketahui Kepala Desa B. Bejangkar Baru (SOGIMIN) dan Kepala Desa Air Apa (ISMAIL);
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi yang ditanda tangani di Banjar Aur pada tanggal 30 Juli 2012 dengan sebagai pihak I (pertama)

Hal. 53 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, NAZARUDDIN TARIGAN dan SELAMET SILALAH I serta sebagai pihak II (kedua) ABDI WIBOWO;

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama MANALU No. Hak Milik 395 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama MUJIONO No. Hak Milik 315 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama PARYONO No. Hak Milik 344 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama MASRIKI No. Hak Milik 370 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama TARMUJI No. Hak Milik 375 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama SARMAN No. Hak Milik 386 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama TUMIRAN No. Hak Milik 387 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama KOMEDI No. Hak Milik 388 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama TARWI No. Hak Milik 394 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama PAIMUN No. Hak Milik 396 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama LUBIS No. Hak Milik 397 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama SLAMET No. Hak Milik 399 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;

Hal. 54 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama MARJUKI No. Hak Milik 402 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama KARMONO No. Hak Milik 407 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
17. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama YASIN No. Hak Milik 417 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
18. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama MUHJORI No. Hak Milik 422 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
19. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama MATSUBANDI No. Hak Milik 422 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
20. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama PAINO No. Hak Milik 427 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
21. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama RONDINO. Hak Milik 430 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
22. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama AGUS W No. Hak Milik 432 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
23. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama SUJARI No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama SUSILO No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
25. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama HADI No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
26. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama BUDI No. Hak Milik 434 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;

Hal. 55 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama TUMIRAN No. Hak Milik 437 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
28. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama KATEMAN No. Hak Milik 440 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
29. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama JUMANI No. Hak Milik 448 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
30. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama REDI No. Hak Milik 502 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;

Penetapan Nomor : 160/Pen.Pid/2013/PN.Mdl, tanggal 10 Juli 2013 :

- 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan Penetapan Tapal Batas Desa Air Apa Kecamatan Sinunukan dan Desa Banjar Aur Kec. Batahan (Trans Bandep Banjar Aur I) tanggal 13 Agustus 2012;

Penetapan Nomor : 164/Pen.Pid/2013/PN.Mdl, tanggal 10 Juli 2013 :

- a. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 375 tanggal 11 Maret 1998 atas nama TARMUJI;
- b. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 383 tanggal 11 Maret 1998 atas nama WANDI;
- c. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 386 tanggal 11 Maret 1998 atas nama SARMAN;
- d. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 387 tanggal 11 Maret 1998 atas nama TUMIRAN;
- e. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 394 tanggal 11 Maret 1998 atas nama TARWII;
- f. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 395 tanggal 11 Maret 1998 atas nama MANALU;
- g. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 396 tanggal 11 Maret 1998 atas nama PAIMUN;
- h. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 399 tanggal 11 Maret 1998 atas nama SLAMET;
- i. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 402 tanggal 11 Maret 1998 atas nama MARJUKI;
- j. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 407 tanggal 11 Maret 1998 atas nama KARMONO;

Hal. 56 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 412 tanggal 11 Maret 1998 atas nama MADSUBANI;
- l. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 419 tanggal 11 Maret 1998 atas nama MUJIONO;
- m. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 422 tanggal 11 Maret 1998 atas nama MUHROJI;
- n. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 425 tanggal 11 Maret 1998 atas nama AGUS W;
- o. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 430 tanggal 11 Maret 1998 atas nama RONDI;
- p. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 433 tanggal 11 Maret 1998 atas nama HADI S;
- q. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 434 tanggal 11 Maret 1998 atas nama BUDI;
- r. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 437 tanggal 11 Maret 1998 atas nama TUMIRAN;
- s. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 442 tanggal 11 Maret 1998 atas nama SUJARI;
- t. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 448 tanggal 11 Maret 1998 atas nama JUMANI;

Bukti surat tersebut telah disita secara sah dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa didepan persidangan dan dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan didepan persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 telah dibentuk team pembebasan lahan usaha I dan lahan usaha II dari Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina berdasarkan hasil musyawarah warga Desa Banjar Aur I yang beranggotakan yakni Terdakwa ASMIN MANALU (jabatan sebagai ketua team), Terdakwa NIRWANTO (jabatan sebagai bendahara), Terdakwa SUJARI (jabatan sebagai Sekretaris), Terdakwa ASBUN SIREGAR (sebagai anggota), dan Terdakwa WARSAN (sebagai anggota).
- Bahwa tujuan dibentuknya Team pembebasan lahan tersebut adalah untuk menyelesaikan sengketa permasalahan lahan Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina, dengan warga Desa Banjar Aur Utara dan Desa Airapa.
- Bahwa oleh karena Team Pembebasan Lahan tersebut tersebut tidak berhasil menyelesaikan permasalahan sengketa lahan/tanah tersebut maka Team Pembebasan Lahan menyerahkan permasalahan tersebut kepada Team TLLK (Tabloid Lalu Lintas Dan Kriminal) yang terdiri dari MUHAMMAD SAFI'I

Hal. 57 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAREFA, SELAMET SILALAH dan NAZARUDDIN TARIGAN untuk diselesaikan.

- Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut Team Pembebasan Lahan sepakat dengan MUHAMMAD SAFI'I HAREFA untuk membuat Surat Keterangan Penghibahan Lahan kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA Team TLLK (Tabloid Lalu Lintas Dan Kriminal) sebanyak 28 (dua puluh delapan surat) dan yang membuat Surat Keterangan Penghibahan lahan tersebut adalah dari Team TLLK (Tabloid Lalu lintas Kriminal) MUHAMMAD SAFI'I HAREFA dan Surat Keterangan Penghibahan lahan tersebut digunakan untuk jaminan penyelesaian lahan yang bermasalah kepada Team TLLK (Tabloid Lalu lintas Kriminal) MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
- Bahwa 28 (dua puluh delapan) Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MUJIONO No. Hak Milik 315 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama PARYONO No. Hak Milik 344 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MASRIKI No. Hak Milik 370 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TARMUJI No. Hak Milik 375 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SARMAN No. Hak Milik 386 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TUMIRAN No. Hak Milik 387 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama KOMEDI No. Hak Milik 388 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TARWI No. Hak Milik 394 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.

Hal. 58 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MANALU No. Hak Milik 395 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama PAIMUN No. Hak Milik 396 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama LUBIS No. Hak Milik 397 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SLAMET No. Hak Milik 399 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MARJUKI No. Hak Milik 402 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama KARMONO No. Hak Milik 407 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama YASIN No. Hak Milik 417 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MUHJORI No. Hak Milik 422 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MATSUBANDI No. Hak Milik 422 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama PAINO No. Hak Milik 427 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama RONDY No. Hak Milik 430 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama AGUS W No. Hak Milik 432 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.

Hal. 59 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SUJARI No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 22) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SUSILO No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 23) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama HADI S No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 24) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama BUDI No. Hak Milik 434 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 25) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TURIMAN No. Hak Milik 437 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 26) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama KATEMAN No. Hak Milik 440 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 27) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama JUMANI No. Hak Milik 448 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
 - 28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama REDI No. Hak Milik 502 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
- Bahwa yang menandatangani ke 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama Hak pemilik lahan-lahan tersebut yaitu Terdakwa ASMIN MANALU atas kesepakatan Team Pembebasan Lahan Desa Banjar Aur I yaitu : Terdakwa WARSAN, Terdakwa ASMIN MANALU, Terdakwa NIRWANTO, Terdakwa SUJARI, ASBUN SIREGAR, YASIN dan BRUNO.
 - Bahwa setelah Terdakwa ASMIN MANALU bersama Team Pembebasan lahan Trans Bendep Desa Banjar Aur I menanda tangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut Terdakwa ASMIN MANALU menyerahkannya kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA untuk ditanda tangani oleh Kepala Desa yaitu saksi AZRIL HASAN, kemudian setelah di tanda tangani oleh Kepala Desa Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut dibawa oleh MUHAMMAD SAFI'I HAREFA kerumahnya;
 - Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 11.00 wib di rumah ABDI WIBOWO Desa Bintungan Bejangkar Baru Kec. Sinunukan Kab. Madina MUHAMMAD SAFI'I

Hal. 60 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAREFA, terdakwa dan SELAMET SILALAH! mengganti rugi lahan yang telah dihibahkan tersebut kepada ABDI WIBOWO dengan jumlah uang sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang uang tersebut diserahkan kepada NAZARUDDIN TARIGAN, MUHAMMAD SAFII HAREFA dan SELAMET SILALAH!;

- Bahwa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diberikan MUHAMMAD SAFII HAREFA kepada NAZARUDDIN TARIGAN, dan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diberikan kepada SELAMET SILALAH! dan sisanya dipegang oleh MUHAMMAD SAFII HAREFA.
- Bahwa akibat perbuatan NAZARUDDIN TARIGAN dan rekan-rekannya tersebut warga Transmigrasi Desa Banjar Aur tidak dapat menguasai dan mengusahai lahan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP yang unsur – unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut;

1. *Unsur “Barang siapa”;*
2. *Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu mebebasan utang atau yang bolehw dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;*
3. *Unsur “Secara Bersama-sama”;*

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa barang siapa mengandung pengertian orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**Barang Siapa**” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Hal. 61 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan Terdakwa **I. Abdul Hasim Manalu Als. Asmin Manalu** Terdakwa **II. Warsan Hadiwarsono Als. Warsan**, Terdakwa **III. Nirwanto**, Terdakwa **IV. Hasbun M. Siregar** dan Terdakwa **V. Sujari** dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran keterangan saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal adalah Terdakwa **Abdul Hasim Manalu Als. Asmin Manalu** Terdakwa **Warsan Hadiwarsono Als. Warsan**, Terdakwa **Nirwanto**, Terdakwa **Hasbun M. Siregar** dan Terdakwa **Sujari** maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan ke dalam aspek ini adalah Terdakwa **Abdul Hasim Manalu Als. Asmin Manalu** Terdakwa **Warsan Hadiwarsono Als. Warsan**, Terdakwa **Nirwanto**, Terdakwa **Hasbun M. Siregar** dan Terdakwa **Sujari** sehingga Majelis berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu kebebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tahun 2012 masyarakat Trans Bandep Desa Banjar Aur I membentuk team pembebasan lahan usaha I dan lahan usaha II dari Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina yang beranggotakan Terdakwa **ASMIN MANALU** (jabatan sebagai ketua team), Terdakwa **NIRWANTO** (jabatan sebagai bendahara), Terdakwa **SUJARI** (jabatan sebagai Sekretaris), Terdakwa **ASBUN SIREGAR** (sebagai anggota), dan Terdakwa **WARSAN** (sebagai anggota).

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya Team pembebasan lahan tersebut adalah untuk menyelesaikan sengketa permasalahan lahan Trans Bandep Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina, dengan warga Desa Banjar Aur Utara dan Desa Airapa.

Menimbang, bahwa oleh karena Team Pembebasan Lahan tersebut tersebut tidak berhasil menyelesaikan permasalahan sengketa lahan/tanah tersebut maka Team Pembebasan Lahan menyerahkan permasalahan tersebut kepada Team TLLK (Tabloid Lalu Lintas Dan Kriminal) yang terdiri dari **MUHAMMAD SAFI’I HAREFA**, **SELAMET SILALAH** dan **NAZARUDDIN TARIGAN** untuk diselesaikan.

Hal. 62 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut Team Pembebasan Lahan sepakat dengan MUHAMMAD SAF'I HAREFA untuk membuat Surat Keterangan Penghibahan Lahan kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA Team TLLK (Tabloid Lalu Lintas Dan Kriminal) sebanyak 28 (dua puluh delapan surat) dan yang membuat Surat Keterangan Penghibahan lahan tersebut adalah dari Team TLLK (Tabloid Lalu lintas Kriminal) MUHAMMAD SAF'I HAREFA dan Surat Keterangan Penghibahan lahan tersebut digunakan untuk jaminan penyelesaian lahan yang bermasalah kepada Team TLLK (Tabloid Lalu lintas Kriminal) MUHAMMAD SAF'I HAREFA;

Menimbang, bahwa 28 (dua puluh delapan) Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MUJIONO No. Hak Milik 315 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama PARYONO No. Hak Milik 344 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MASRIKI No. Hak Milik 370 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TARMUJI No. Hak Milik 375 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SARMAN No. Hak Milik 386 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TUMIRAN No. Hak Milik 387 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama KOMEDI No. Hak Milik 388 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TARWI No. Hak Milik 394 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MANALU No. Hak Milik 395 kepada MUHAMMAD SAF'I HAREFA.

Hal. 63 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama PAIMUN No. Hak Milik 396 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama LUBIS No. Hak Milik 397 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SLAMET No. Hak Milik 399 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MARJUKI No. Hak Milik 402 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama KARMONO No. Hak Milik 407 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama YASIN No. Hak Milik 417 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MUHJORI No. Hak Milik 422 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
17. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama MATSUBANDI No. Hak Milik 422 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
18. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama PAINO No. Hak Milik 427 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
19. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama RONDY No. Hak Milik 430 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
20. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama AGUS W No. Hak Milik 432 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
21. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SUJARI No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.

Hal. 64 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama SUSILO No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
23. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama HADIS No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama BUDI No. Hak Milik 434 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
25. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama TURIMAN No. Hak Milik 437 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
26. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama KATEMAN No. Hak Milik 440 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
27. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama JUMANI No. Hak Milik 448 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.
28. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang penghibahan Lahan Usaha II atas nama REDI No. Hak Milik 502 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA.

Menimbang, bahwa yang menandatangani ke 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Penghibahan Lahan atas nama Hak pemilik lahan-lahan tersebut yaitu **Terdakwa** ASMIN MANALU atas kesepakatan Team Pembebasan Lahan Desa Banjar Aur I yaitu : **Terdakwa** WARSAN, **Terdakwa** ASMIN MANALU, **Terdakwa** NIRWANTO, **Terdakwa** SUJARI, ASBUN SIREGAR, YASIN dan BRUNO.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ASMIN MANALU bersama Team Pembebasan lahan Trans Bendep Desa Banjar Aur I menanda tangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut Terdakwa ASMIN MANALU menyerahkannya kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA untuk ditanda tangani oleh Kepala Desa yaitu saksi AZRIL HASAN, kemudian setelah di tanda tangani oleh Kepala Desa Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut dibawa oleh MUHAMMAD SAFI'I HAREFA kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 11.00 wib dirumah ABDI WIBOWO Desa Bintungan Bejangkar Baru Kec. Sinunukan Kab. Madina MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, NAZARUDDIN TARIGAN dan SELAMET SILALAH mengganti rugi lahan yang telah dihibahkan tersebut kepada ABDI

Hal. 65 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO dengan jumlah uang sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang uang tersebut diserahkan kepada NAZARUDDIN TARIGAN, MUHAMMAD SAFII HAREFA dan SELAMET SILALAH;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diberikan MUHAMMAD SAFII HAREFA kepada NAZARUDDIN TARIGAN, dan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diberikan kepada SELAMET SILALAH dan sisanya dipegang oleh MUHAMMAD SAFII HAREFA.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut warga Transmigrasi Desa Banjar Aur tidak dapat menguasai dan mengusahi lahan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat unsur Ad.2 tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Secara Bersama-Sama"

Menimbang bahwa dalam Doktrin hukum pidana hampir semua ahli hukum mengakui salah satu prinsip dalam penyertaan (deelneming) yaitu "Tindak pidana yang dalam kenyataan dilakukan oleh dua orang atau lebih didalamnya harus terdapat suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materil;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis mengambil alih pertimbangan sebagaimana pertimbangan didalam unsur ad.2 yang telah terpenuhi yang mempunyai kaitan yang erat dengan unsur ad.3 ini yang telah ternyata Para Terdakwa yang tergabung dalam Team TLLK (Tabloid Lalu Lintas dan Kriminal) bersama dengan rekan-rekannya telah menggunakan Surat Keterangan Hibah lahan milik warga Desa Banjar Aur yang Surat Keterangan Hibah Lahan tersebut adalah hasil rekayasa dan palsu dan Para Terdakwa bersama rekan-rekannya menikmati uang ganti rugi atas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka jelaslah bahwa antara Para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut saling bekerjasama baik secara intelektual maupun secara materil untuk menggunakan Surat Keterangan Hibah Lahan Palsu demi mendapatkan keuntungan sehingga oleh karenanya maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atas diri Para Terdakwa dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum bagi Para Terdakwa serta alasan pemaaf yang dapat menghapuskan

Hal. 66 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Para Terdakwa, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Pemalsuan Surat*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di dalam perkara ini telah menjalani masa penahanan kota, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan kota Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di dalam perkara ini akan ditentukan statusnya didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan untuk mencegah, menertibkan kehidupan masyarakat dan memperbaiki perilaku orang yang telah melanggar hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis bahwa pidana apa yang akan dijatuhkan yang paling tepat dan dirasa adil akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHAP yang besarnya akan dicantumkan di dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan warga Trans Desa Banjar Aur I Kec. Batahan Kab. Madina;

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL HASIM MANALU Als. ASMIN MANALU, Terdakwa II. WARSAN HADIWARSONO Als. WARSAN, Terdakwa III. NIRWANTO, Terdakwa IV. HASBUN M. SIREGAR dan Terdakwa V. SUJARI sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 67 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Pemalsuan Surat*";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **61 (enam puluh satu) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Penetapan Nomor : 162/Pen.Pid/2013/PN.Mdl, tanggal 10 Juli 2013 :

1. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Tim Pembebasan Lahan Sengketa Trans Bandep Banjar AurSp I Kec. Batahan Kab. Madina tanggal 28 Mei 2013;
2. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 430 atas nama RONDY yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
3. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 396 atas nama PAIMUN yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
4. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 394 atas nama TARWI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
5. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 395 atas nama MANALO yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
6. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 448 atas nama JUMANI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
7. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 140 atas nama KATEMAN yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
8. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 275 atas nama AGUS W yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
9. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 419 atas nama MUJIONO yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
10. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 422 atas nama MUHROJI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
11. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 402 atas nama MARJUKI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
12. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 399 atas nama SLAMET yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
13. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 434 atas nama BUDI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
14. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 443 atas nama SUSILO yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
15. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 412 atas nama MADSUBANI yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;

Hal. 68 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 283 atas nama HADIS yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
17. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 407 atas nama KARMONO yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;
18. 1 (satu) lembar Exemplar Photocopy sertifikat No. 387 atas nama TUMIRAN yang telah dilegalisir Panitera PN Mandailing Natal;

Penetapan Nomor : 161/Pen.Pid/2013/PN.Mdl, tanggal 10 Juli 2013 :

- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberatan tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh AGUS WISARTO dkk, serta Kepala Desa Banjar Aur atas nama HARDIANTO;
- b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberatan tanggal 28 Mei 2013 tentang Keberatan Masyarakat Trans Bandep Banjar Aur Sp I atas nama MUJIONO dkk yang ditandatangani Kepala Desa Banjar Aur HARDIANTO;

Penetapan Nomor : 163/Pen.Pid/2013/PN.Mdl, tanggal 10 Juli 2013 :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani di Banjar Aur I tanggal 29 Juli 2012 atas nama yang membuat pernyataan MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, SLAMET SILALAH dan NAZARUDDIN TARIGAN serta diketahui Kepala Desa B. Bejangkar Baru (SOGIMIN) dan Kepala Desa Air Apa (ISMAIL);
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi yang ditandatangani di Banjar Aur pada tanggal 30 Juli 2012 dengan sebagai pihak I (pertama) MUHAMMAD SAFI'I HAREFA, NAZARUDDIN TARIGAN dan SELAMET SILALAH serta sebagai pihak II (kedua) ABDI WIBOWO;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama MANALU No. Hak Milik 395 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama MUJIONO No. Hak Milik 315 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama PARYONO No. Hak Milik 344 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama MASRIKI No. Hak Milik 370 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama TARMUJI No. Hak Milik 375 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;

Hal. 69 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama SARMAN No. Hak Milik 386 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama TUMIRAN No. Hak Milik 387 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama KOMEDI No. Hak Milik 388 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama TARWI No. Hak Milik 394 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama PAIMUN No. Hak Milik 396 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama LUBIS No. Hak Milik 397 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama SLAMET No. Hak Milik 399 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama MARJUKI No. Hak Milik 402 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama KARMONO No. Hak Milik 407 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
17. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama YASIN No. Hak Milik 417 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
18. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama MUHJORI No. Hak Milik 422 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
19. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama MATSUBANDI No. Hak Milik 422 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;

Hal. 70 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama PAINO No. Hak Milik 427 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
21. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama RONDY No. Hak Milik 430 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
22. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama AGUS W No. Hak Milik 432 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
23. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama SUJARI No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama SUSILO No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
25. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama HADI No. Hak Milik 433 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
26. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama BUDI No. Hak Milik 434 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
27. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama TUMIRAN No. Hak Milik 437 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
28. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama KATEMAN No. Hak Milik 440 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
29. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama JUMANI No. Hak Milik 448 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;
30. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghibahan lahan tanggal 16 Juli 2012 tentang Penghibahan Lahan Usaha II atas nama REDI No. Hak Milik 502 kepada MUHAMMAD SAFI'I HAREFA;

Penetapan Nomor : 160/Pen.Pid/2013/PN.Mdl, tanggal 10 Juli 2013 :

- 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan Penetapan Tapal Batas Desa Air Apa Kecamatan Sinunukan dan Desa Banjar Aur Kec. Batahan (Trans Bandep Banjar Aur I) tanggal 13 Agustus 2012;

Hal. 71 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor : 164/Pen.Pid/2013/PN.Mdl, tanggal 10 Juli 2013 :

1. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 375 tanggal 11 Maret 1998 atas nama TARMUJI;
2. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 383 tanggal 11 Maret 1998 atas nama WANDI;
3. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 386 tanggal 11 Maret 1998 atas nama SARMAN;
4. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 387 tanggal 11 Maret 1998 atas nama TUMIRAN;
5. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 394 tanggal 11 Maret 1998 atas nama TARWII;
6. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 395 tanggal 11 Maret 1998 atas nama MANALU;
7. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 396 tanggal 11 Maret 1998 atas nama PAIMUN;
8. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 399 tanggal 11 Maret 1998 atas nama SLAMET;
9. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 402 tanggal 11 Maret 1998 atas nama MARJUKI;
10. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 407 tanggal 11 Maret 1998 atas nama KARMONO;
11. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 412 tanggal 11 Maret 1998 atas nama MADSUBANI;
12. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 419 tanggal 11 Maret 1998 atas nama MUJIONO;
13. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 422 tanggal 11 Maret 1998 atas nama MUHROJI;
14. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 425 tanggal 11 Maret 1998 atas nama AGUS W;
15. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 430 tanggal 11 Maret 1998 atas nama RONDI;
16. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 433 tanggal 11 Maret 1998 atas nama HADI S;
17. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 434 tanggal 11 Maret 1998 atas nama BUDI;
18. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 437 tanggal 11 Maret 1998 atas nama TUMIRAN;
19. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 442 tanggal 11 Maret 1998 atas nama SUJARI;
20. 1 (satu) buah asli Hak Milik No. 448 tanggal 11 Maret 1998 atas nama JUMANI;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. NAZARUDDIN TARIGAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

DEMIKIANLAH perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **SENIN** tanggal **17 MARET 2013** oleh Kami **DODDY HENDRA SAKTI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HARSOYO, SH.**, dan **NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

Hal. 72 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh **LUSIANA VERAWATI SIREGAR, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadiri oleh Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(SUGENG HARSOYO, SH)

(DODDY HENDRA SAKTI, SH)

(NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH)

PANITERA PENGGANTI

(MARHOT PAKPAHAN, SH)

Hal. 73 dari 73 halaman Putusan No. 260/Pid.B/2013/PN.Mdl.